

S. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan daerah dan keuangan daerah, sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas pemerintah daerah saat ini dan di masa yang akan datang dituntut untuk memiliki prakarsa kemandirian dan inisiatif mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam mendukung fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan di atas dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka perlu disusun dokumen perencanaan lima tahunan dalam bentuk perencanaan strategis satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 Kota Malang.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra PD disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026. Adapun Pengertian Renstra PD adalah kerangka dasar yang menjembatani antara visi yang sangat abstrak dengan situasi permasalahan yang sangat nyata, dan merupakan suatu upaya untuk menata dan mengendalikan secara fundamental yang mengarahkan dan membentuk sebuah organisasi kepada apa yang harus dan tidak boleh dilakukan dengan fokus ke masa depan.

Renstra PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dinamika perencanaan sampai pada tahun ketiga implementasi RPJMD membawa konsekuensi penyesuaian substansi RPJMD. Berdasarkan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
- b) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Terjadi perubahan yang mendasar.

Salah satu perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud huruf c, adalah perubahan kebijakan nasional, dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini merupakan tindak lanjut Pasal 6 dan Lampiran huruf A angka 4 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini menetapkan hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota/Wakil Walikota Malang pada tahun 2023, maka Perangkat Daerah menyajikan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai Dokumen Perencanaan selama periode antara.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018 – 2023 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
26. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 33);
27. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 8);
28. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan periode antara setelah berakhirnya RPJMD tahun 2023, dimaksudkan sebagai *guide list* yang diharapkan lebih mampu mengarahkan dan memberdayakan seluruh potensi serta kekuatan dalam

menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif seluruh *stakeholder* sebagaimana diamanatkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan (RPD) yang selaras dengan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 serta mengacu kepada RPJPD 2005-2025 fase 4.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan / diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah ;
- b. Menetapkan upaya-upaya strategis terhadap dinamika dan kebutuhan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- c. Menetapkan skala prioritas sumber daya yang ada terutama sumber dana, sumber daya manusia dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pemantapan tolok banding (*benchmarking*) yang berupa rumusan tujuan dan sasaran

Dengan menilai kinerja akan dapat diperoleh gambaran dari pengalaman dan menghasilkan masukan untuk meningkatkan kualitas rencana strategis dalam hal proses, output maupun outcome.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang tahun 2024 – 2026, terdiri dari :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 2.2. Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 3.2. Isu Strategis

Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 4.2. Cascading Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah

Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- Bab VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA MALANG
- Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 7.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026
 - 7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- Bab VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MALANG

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Struktur Organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, BAB III Pasal 3 ayat (5) huruf c “ Badan Keuangan dan Aset Daerah bertipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah”

Adapun struktur organisasi perangkat Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan (Kelompok Jabatan Fungsional);
- c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Perencanaan Anggaran;
 - 2) Sub bidang Perbendaharaan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Akuntansi;
 - 2) Sub bidang Pelaporan Keuangan; dan
- e. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pengamanan;
 - 2) Subbidang Pemanfaatan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional

TUGAS :

Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan BMD;
- b. penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
- c. fasilitasi penyusunan KUA dan PPAS beserta perubahannya;

- d. penyusunan rancangan APBD beserta perubahannya;
- e. pelaksanaan fungsi BUD;
- f. penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang yang dalam kewenangannya BKAD;
- g. pengelolaan dana transfer;
- h. penyusunan laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- i. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang;
- j. pelaksanaan fungsi pengelola investasi sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan;
- k. pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang tidak dalam penguasaan pengguna barang;
- l. pemanfaatan dan penatausahaan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- m. pengoordinasian penyelesaian sengketa pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan pengguna barang;
- n. pelayanan pemakaian kekayaan Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
- o. pemungutan retribusi Daerah yang menjadi kewenangannya;
- p. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- q. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan pengelolaan BMD; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang keuangan dan pengelolaan BMD yang dalam kewenangannya.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB RI nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional serta surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 26 Maret 2021 nomor : 130/1970/OTDA tentang Penyerdehanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi atas regulasi tersebut , maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang tanggal 31 Desember 2021 Nomor: 821.2/183/35.73.502/2021 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3/SE/II/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pejabat Fungsional, Pemerintah Kota Malang melakukan penyetaraan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk jabatan sebagai berikut:

- 1) Kasubbag Perencanaan dan Keuangan menjadi Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator Sub Subtansi Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Kasubbid Administrasi Anggaran menjadi Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator Sub Subtansi Administrasi Anggaran;
- 3) Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan menjadi Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Sub Koordinator Sub Subtansi Akuntansi dan Pelaporan; dan
- 4) Kasubbid Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah menjadi Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Sub Koordinator Sub Subtansi Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah


Yang melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian tertentu. Untuk selanjutnya Peraturan Walikota Malang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan perubahan yang hingga saat ini masih proses pembahasan dan harmonisasi.

untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang digambarkan pada gambar 2.1. sebagai berikut :

7

S.II-4

Gambar 2.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG



2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh jumlah pegawai, dengan jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang berjumlah 52 (lima puluh dua) orang.


Dalam rangka menjalankan visi dan misinya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas PNS (Gol II s/d IV) sebagaimana tabel berikut :

Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat

No.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat			Jumlah (org)
	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda /IVc	1		1
2.	Pembina Tk. I/ IV b	1		1
3.	Pembina / IV a	2	4	6
4.	Penata Tingkat I / III d	5	2	7
5.	Penata / III c	3	4	7
6.	Penata Muda Tk I / IIIb	3	8	11
7.	Penata Muda / IIIa	1	5	6
8.	Pengatur Tk I/ II d	2	1	3
9.	Pengatur / II c	6	3	9
10.	Pengatur Muda Tk I / II b	1		1
11.	Pengatur Muda / II a	0		0
	JUMLAH	25	27	52

Sumber : Sekretariat BKAD Kota Malang bulan Maret 2023

Jumlah ASN pada BKAD Berdasarkan Pangkat




Sumber : Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Bulan Maret 2023

Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin			Jumlah (org)
	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kepala Badan	1		1
2.	Sekretariat	5	4	9
3.	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	10	8	18
4.	Bidang akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah	3	7	10
5.	Bidang Pemanfaatan Aset Daerah	6	8	14
	JUMLAH	25	27	52

Sumber : Sekretariat BKAD Kota Malang bulan Maret 2023

Jumlah ASN pada BKAD Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Bulan Maret 2023

Dalam rangka menunjang kompetensi dalam pelaksanaan tugas, Sumber Daya Manusia Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang didukung oleh Aparatur Sipil Negara dengan latar belakang pendidikan yang terdiri atas :


Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan

No.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan											
	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan										Jumlah (org)
		S3	S2	S1	D-IV	D-III	D-II	D-I	SMA	SMP	SD	
1.	Kepala Badan		1									1
2.	Sekretariat		2	4					2	1		9
3.	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan		1	4		7			6			18
4.	Bidang akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah		4	5					1			10
5.	Bidang Pemanfaatan Aset Daerah		3	8		2			1			14
	JUMLAH		11	21		9			10	1		52

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang bulan Maret 2023

Gambaran umum komposisi sumberdaya aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan latar belakang pendidikan dapat digambarkan dibawah ini :

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada BKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Bulan Maret 2023

Secara umum gambaran sarana dan prasarana kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan ruangan masing-masing bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, hal ini dapat terlihat sebagaimana di bawah ini.

Sarana Prasarana Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Barang	Jumlah
1	Mobil Workshop	5
2	Station Wagon	2
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1
4	Pick Up	1
5	Sepeda Motor	29
6	Global Positioning System	2
7	Scanner (Universal Tester)	4
8	Penggaris Skala Triangular	8
9	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	2
10	Mesin Hitung Listrik	1
11	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2
12	Mesin Penghitung Uang	1
13	Mesin Fotocopy Folio	1
14	Lemari Besi/Metal	37
15	Lemari Kayu	3
16	Rak Besi	52
17	Rak Kayu	3
18	Filing Cabinet Besi	12
19	Brandkas	4
20	Tempat Menyimpan Gambar	4
21	Folding Container Box	1
22	Lemari Sorok	1
23	Lemari Kaca	7
24	Mesin Absensi	4
25	Headmachine Besar	1
26	LCD Projector/Infocus	3
27	Meja Kerja Kayu	12
28	Kursi Besi/Metal	16
29	Kursi Kayu	3
30	Meja Rapat	6
31	Meja 1/2 Biro	75
32	Kursi Rapat	50
33	Kursi Putar	109
34	Bangku Tunggu	1
35	Kursi Lipat	10
36	Meja Komputer	1
37	Sofa	6
38	Lemari Es	2
39	A.C. Window	13
40	A.C. Split	1
41	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	33
42	Kipas Angin	6
43	Televisi	13
44	Loudspeaker	1
45	Sound System	3
46	Wireless	1

No.	Barang	Jumlah
47	Microphone	1
48	Unit Power Supply	3
49	Camera Video	2
50	Camera film	3
51	Tangga Aluminium	2
52	Dispenser	6
53	Handy Cam	4
54	Alat Pemadam/Portable	1
55	Hidran Kebakaran	1
56	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
58	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16
63	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10
64	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
65	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	2
66	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	29
67	Microphone Connector Box	1
68	Uninterruptible Power Supply (UPS)	46
69	Video Monitor	1
70	Camera Wall Box	1
71	Film Projector	1
72	Camera Film	1
73	Camera Digital	7
74	Video Conference	2
75	Mesin Stahd	2
76	Mesin Barcode	4
77	Pesawat Telephone	4
78	Telephone Mobile	6
79	Handy Talky (HT)	8
80	Facsimile	3
81	Camero Photo Micrograph	1
82	Personal Computer	10
83	Serial Scanner/Printer	1
84	Scanner (Assembly/counting System)	5
85	Uninterrupted Power Supply (UPS)	20
86	GPS	3
87	Distometer	2
88	Mainframe (Komputer Jaringan)	1
89	Mini Komputer	30
90	P.C Unit	44
91	Lap Top	37
92	Note Book	51
93	Hard Disk	39
94	CPU (Peralatan Personal Komputer)	11

No.	Barang	Jumlah
95	Monitor	3
96	Printer (Peralatan Personal Komputer)	129
97	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	11
98	External	1
99	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1
100	External/ Portable Hardisk	55
101	Server	16
102	Router	8
103	Hub	9
104	Modem	17
105	Kabel UTP	3
106	Mounting Kamera	1
107	GPS Survey	8

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Maret 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada bagian ini ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2018 - 2023 menurut indikator kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan.

2.3.1. Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah Kota Malang mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Dalam kurun waktu tahun 2018 - 2023 telah terjadi pergantian peraturan perundangan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan dampak cukup besar dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2019 dilakukan perubahan pengaturan pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyempurnaan pengaturan pengelolaan daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditujukan untuk memperbaiki permasalahan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Selanjutnya sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan di daerah, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yaitu merupakan Sistem Informasi Yang

Memuat Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Keuangan Daerah, serta Sistem Pemerintahan Daerah yang lain termasuk Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah yang didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yang kemudian mengalami perubahan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai implementasi atas peraturan perundang-undangan diatas, Pemerintah Kota Malang menyusun kebijakan pengelolaan keuangan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka pengendalian jadwal Perencanaan dan Penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Walikota membentuk Tim Percepatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2020. Tim melakukan langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses antara lain:

- a. Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Proses pengelolaan keuangan daerah (penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah);
- c. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; pada satu platform System Informasi Pemerintahan Daerah.

Penjadwalan proses Perencanaan, Penganggaran dan Update Harga Satuan Barang sbb:

- Admin Perencanaan (BAPPEDA) mengelola jadwal proses Perencanaan dalam SIPD secara elektronik;
- Admin Keuangan (BKAD) mengelola jadwal proses penganggaran dengan update Harga Satuan Barang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah melalui Peraturan Walikota Malang tentang Standar Harga Satuan yang diterbitkan setiap tahun anggaran/atau perubahannya.

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening untuk:

- a. Neraca, meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas;
- b. Penyusunan Anggaran dan LRA, meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Laporan Operasional (LO), meliputi Pendapatan-LO dan Beban

Prinsip klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dan unsur dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran berdasarkan indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia digital menuntut kesiapan dalam mewujudkan akuntabilitas. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memberikan kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada stakeholder, sehingga harus terus dilakukan sejalan dengan kebutuhan dan dalam rangka percepatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang sejalan dengan itu maka Pemerintah pada tanggal 10 Desember 2022 telah menetapkan SIPD sebagai Aplikasi Umum bagi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan APBD.

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi :

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar taguhan pihak lain;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1 Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2 Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- 3 Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 4 Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan, akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- 5 Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- 6 Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dengan demikian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang diarahkan untuk melaksanakan sejumlah program yang meliputi program-program prioritas dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuannya sebagaimana termaktub dalam Arah Kebijakan RPJPD Kota Malang fase 4 yaitu :

1. Kota Pendidikan berorientasi global dengan kearifan local
2. SDM berkualitas; penguasaan IPTEK dan berbudaya
3. Lingkungan Kondusif
4. Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan
5. Pertumbuhan Ekonomi; Efisien, produktif dan berkelanjutan
6. Kota demokratis berlandaskan hukum
7. Tata Pemerintahan dan aparatur yang professional
8. Kota agamis, bermoral, beretika, beradab, beriman dan bertakwa
9. Pendayagunaan SDA secara berkelanjutan
10. Kota Malang sejahtera

STRUKTUR APBD

APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah
 - 2) Pendapatan Transfer;
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- b. Belanja Daerah, klasifikasi:
 - 1) Belanja operasi;
 - a) Belanja pegawai
 - b) Belanja barang dan jasa
 - c) Belanja bunga
 - d) Belanja subsidi
 - e) Belanja hibah; dan
 - f) Belanja bantuan sosial

- 2) Belanja modal
- 3) Belanja tidak terduga
- 4) Belanja transfer


c. Pembiayaan Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2018 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi APBD Kota Malang Tahun 2018-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	1,971,916,657,660.13	2,040,194,240,906.67	2,187,985,479,986.01	1,956,090,185,104.35	2,152,355,838,252.87
Belanja	1,813,917,438,251.54	1,925,070,651,868.55	1,909,775,302,319.19	2,103,467,535,397.26	2,225,952,718,513.56
Surplus / (efisit)	157,992,735,358.59	115,123,589,038.12	278,210,177,666.82	-147,377,350,292.91	-73,596,880,260.69
Pembiaayaan netto	242,605,705,627.07	374,399,444,578.66	374,399,444,578.66	715,264,421,538.17	557,890,821,245.26
Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa)	400,598,440,985.66	489,523,033,616.78	742,764,421,538.17	567,887,071,245.26	484,293,940,984.57

Realisasi APBD Kota Malang Tahun 2018-2021




Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2018-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
PENDAPATAN	1,971,916,657,660.13	2,040,194,240,906.67	2,187,985,479,986.01	1,956,090,185,104.35	2,152,355,838,252.87
PENDAPATAN ASLI DAERAH	588,276,962,084.13	556,888,383,143.67	588,066,042,351.01	491,189,243,985.35	603,794,666,883.32
Pendapatan Pajak Daerah	414,961,528,718.04	434,678,309,679.54	460,047,450,664.60	351,759,920,903.49	430,226,323,451.91
Pendapatan Retribusi Daerah	45,493,054,750.04	50,505,712,055.51	46,605,703,263.00	38,449,140,906.00	40,823,425,184.98
Pendapatan Hasil	16,490,014,841.36	24,792,410,715.90	28,559,431,165.39	33,348,652,404.80	25,974,904,635.15

S.II-15

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111,332,363,774.69	46,911,950,692.72	52,853,457,258.02	67,631,529,741,06	106.770.013.611,28
PENDAPATAN TRANSFER	1,174,719,580,753.00	1,181,289,819,588.00	1,532,844,037,635.00	1.374.144.565.833,00	1.475.415.827.616,00
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1,174,719,580,753.00	1,181,289,819,588.00	1,203,245,896,321.00	1.098.463.668.428,00	1.141.106.006.927,00
Dana Bagi Hasil Pajak	69,663,110,409.00	59,220,052,598.00	41,088,807,989.00	59.204.393.562,00	116.597.889.533,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	44,021,457,779.00	93,140,141,495.00	89,771,535,806.00	73.023.421.955,00	63.748.176.088,00
Dana Alokasi Umum	844,576,426,000.00	844,477,164,310.00	886,503,661,000.00	805.071.632.000,00	792.693.133.000,00
Dana Alokasi khusus	216,458,586,565.00	184,452,461,185.00	185,881,891,526.00	161.164.220.911,00	168.066.808.306,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	7,500,000,000.00	25,500,000,000.00	73,871,078,000.00	73.440.909.000,00	78.789.402.000,00
Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Penyesuaian	7,500,000,000.00	25,500,000,000.00	73,871,078,000.00	73.440.909.000,00	78.789.402.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	191,115,114,823.00	207,698,758,175.00	255,727,063,314.00	202.239.988.405,00	255.520.418.689,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	188,341,184,823.00	204,361,428,175.00	252,268,704,314.00	169.329.629.405,00	242.435.059.689,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	2,773,930,000.00	3,337,330,000.00	3,458,359,000.00	32.910.359.000,00	13.085.359.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	10,305,000,000.00	68,817,280,000.00	67,075,400,000.00	90.756.375.316,00	73.145.343.753,55
Pendapatan Hibah	10,305,000,000.00	68,817,280,000.00	67,075,400,000.00	90.756.375.316,00	0.00
Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	73.145.343.753,55
Jumlah Pendapatan	1,971,916,637,660.13	2,040,194,240,906.67	2,187,985,479,986.01	1.956.090.185.104,35	2.152.355.838.252,87

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2018-2021




7

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2021

Uraian	REALISASI BELANJA DAERAH				
	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA	1,813,917,438,251.54	1,925,070,651,868.55	1,909,775,302,319.19	2,103,467,535,397.26	2,225,952,718,513.56
BELANJA OPERASI	1,473,423,083,084.68	1,573,833,302,429.69	1,669,892,391,899.53	1,685,625,501,405.51	1,885,305,464,517.46
Belanja Pegawai	704,946,401,766.86	761,211,732,403.01	791,508,273,117.88	729,276,551,486,77	832,390,933,139,63
Belanja Barang	681,873,916,360.42	734,640,438,498.41	775,898,397,761.65	811,880,036,614,74	940,660,275,301,83
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	85,967,500,000.00	77,345,867,733.27	101,823,026,287.00	136,450,223,304,00	93,795,096,076,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	-	8,018,690,000,00	18,459,160,000,00
Belanja Bantuan Keuangan	635,264,957.40	635,263,795.00	662,694,733.00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal Dalam Negeri					
BELANJA MODAL	340,494,355,166.86	351,203,268,896.86	238,525,539,354.66	363,227,224,639.75	295,092,608,923,53
Belanja Tanah	0,00	0,00	1,052,056,200.00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	103,926,945,202.89	164,899,809,894.08	92,686,829,412.80	80,704,661,723,00	97,829,431,437,61
Belanja Gedung dan Bangunan	69,202,148,560.00	84,752,382,348.97	65,234,558,282.86	145,141,494,691,75	94,359,203,302,09
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	162,849,691,788.97	94,992,003,183.81	77,371,112,829.00	130,674,050,195,00	100,222,147,133,13
Belanja Aset Tetap Lainnya	2,977,072,415.00	4,706,001,970.00	1,493,032,570.00	6,260,743,730,00	2,681,827,050,70
Belanja Aset Lainnya	1,538,497,200.00	1,853,071,500.00	687,950,060.00	446,274,300,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	34,080,542,00	1,357,371,065,00	54,614,809,352,00	45,554,645,072,57
Belanja Tidak Terduga	0,00	34,080,542,00	1,357,371,065,00	54,614,809,352,00	45,554,645,072,57
Jumlah	1,813,917,438,251.54	1,925,070,651,868.55	1,909,775,302,319.19	2,103,467,535,397.26	2,225,952,718,513.56
TRANSFER	6,484,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	6,484,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	6,484,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6,484,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1,813,923,922,301.54	1,925,070,651,868.55	1,909,775,302,319.19	2,103,467,535,397.26	2,225,952,718,513.56
Surplus/(Defisit)	157,992,735,358.59	115,123,589,038.12	278,210,177,666.82	(147,377,350,292,91)	(73,596,880,260.69)

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2021




Secara umum Belanja Daerah dialokasikan dengan pengaturan pola yang menganut azas proporsional, efisien dan efektif namun dalam perjalanannya belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa permasalahan antara lain:

- Pengalokasian anggaran masih ada yang tumpang tindih akibat tupoksi yang belum sempurna serta perkiraan kapasitas masing-masing SKPD dalam mengimplementasikan program-program pembangunan belum optimal;
- Penerapan alokasi belanja masih berbasis output belum sepenuhnya menghasilkan outcomes.
- Seringnya perubahan regulasi menuntut sumberdaya aparatur yang lebih berkompeten
- Belanja Tidak Terduga diprioritaskan untuk penanganan pasca bencana alam, bencana sosial dan penanganan lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

**Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Malang
Tahun 2018-2021**

Uraian	REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH				
	2017	2018	2019	2020	2021
PEMBIAYAAN	242,605,705,627.07	374,399,444,578.66	464,554,243,871.35	715,264,421,538,17	557,890,821,245,26
PENERIMAAN DAERAH	305,005,705,627.07	400,598,440,985.66	489,359,571,730.35	742,764,421,538,17	567,890,821,245,26
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	305,005,705,627.07	400,598,440,985.66	489,359,571,730.35	742,764,421,538,17	567,890,821,245,26
Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Talangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	305,005,705,627.07	400,598,440,985.66	489,359,571,730.35	742,764,421,538,17	567,890,821,245,26
PENGELUARAN DAERAH	62,400,000,000.00	26,198,996,407.00	24,805,327,859.00	27,500,000,000,00	10,000,000,000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	62,400,000,000.00	26,198,996,407.00	24,475,000,000.00	27,500,000,000,00	10,000,000,000,00
Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	330,327,859.00	0.00	0.00
Dana Talangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	62,400,000,000.00	26,198,996,407.00	24,805,327,859.00	27,500,000,000,00	10,000,000,000,00
Pembiayaan Netto	242,605,705,627.07	374,399,444,578.66	464,554,243,871.35	715,264,421,538,17	557,890,821,245,26
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	400,598,440,985.66	489,523,033,616.78	742,764,421,538.17	567,887,071,245,26	484,293,940,984.57

**Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Malang
Tahun 2018-2021**



Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah kepala SKPD selaku PPKD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas :


- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. Melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka dalam rangka melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya BKAD mengelola anggaran mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Perbandingan Pagu Belanja sesuai Pagu Anggaran pada BKAD
Tahun 2018-2022

No.	Tahun Anggaran	Total Pagu
1	2018	46.289.792.704,97
2	2019	51.349.288.876,25
3	2020	68.863.589.685,00
4	2021	114.829.499.942,00
5	2022	74.489.875.460,00

Perbandingan Pagu sesuai Pagu Anggaran pada BKAD



Peningkatan pagu secara signifikan terjadi pada tahun anggaran 2021, dimana penganggaran belanja tidak terduga sangat tinggi diperuntukkan untuk penanganan covid 19.

2.3.2. Lingkup Pengelolaan Aset Daerah

Pengertian Aset secara umum adalah barang (thing) atau suatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial

(market value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh suatu badan usaha, instansi, atau individual. Dalam pengertian hukum, aset disebut benda yang terdiri dari benda tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak, baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible) yang tercakup dalam aktiva atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan.

Dalam konteks Pemerintah Daerah yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana telah diganti dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa Aset yang merupakan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur ataupun ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam perkembangannya, berdasarkan definisi Aset di atas, Pemerintah Kota Malang mempunyai aset dalam bentuk sebagai berikut:

**Data Aset Tanah Pemerintah Kota Malang yang Bersertifikat
sampai dengan Tahun 2022**

No.	Peruntukan	Jumlah Bidang s/d tahun					Luas Tanah (m2)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian	304	328	369	369	383	1,317,509	1,396,676	1,528,482	1,528,482	1,569,806
2.	Pendidikan	197	222	228	228	237	625,571	575,301	605,222	605,222	614,857
3.	Taman	42	62	62	62	69	22,660	120,504	120,504	120,504	138,247
4.	Puskesmas	24	27	27	27	31	17,992	18,789	18,789	18,789	26,941
5.	Kantor	64	76	78	78	81	131,163	135,238	154,034	154,034	167,981
6.	Pasar	28	30	30	30	40	115,686	175,782	175,782	175,782	180,429
7.	Terminal	13	14	14	14	14	84,943	51,273	51,273	51,273	51,273
8.	Makam	22	22	23	23	25	93,237	93,237	192,955	192,955	220,464
9.	Fasilitas Umum	4	5	5	5	11	34,577	31,023	31,023	31,023	31,979
10.	Gedung	4	4	4	4	13	14,495	14,495	14,495	14,495	20,203

S.II-20

No.	Peruntukan	Jumlah Bidang s/d tahun					Luas Tanah (m ²)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
11.	Jalan	10	13	13	16	22	15.523	16,213	16,213	18,833	22,649
12.	Lapangan	17	22	22	22	38	191,911	202,673	202,673	202,673	242,101
13.	Rumah Dinas	5	6	6	6	6	9.528	6,435	6,435	6,435	6,435
14.	TPA/TPS	14	14	14	14	16	53.118	53.118	53.118	53.118	65,250
15.	Industri					59	480.461	119,731	122,123	138,152	82,955
16.	Tempat Tinggal dengan IP					640					215,536
17.	Lain-lain	154	67	123	168	25	480.461	119,731	122,123	138,152	25,428
	JUMLAH	902	912	1018	1308	1710	3.208.374	3,010,488	3.293.121	3.352.681	3,682,534

Rekapitulasi jumlah lahan aset tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Malang disajikan tabel berikut ini :

Rekapitulasi Lahan Aset Tanah Ijin Pemakaian sesuai dengan peruntukannya s/d Tahun 2022

PERUNTUKAN	JUMLAH BIDANG	TOTAL LUAS
Fasilitas Umum	8	4.301 m ²
Industri	183	401.004,5 m ²
Kegiatan Sosial	14	19.199 m ²
Pemukiman/Rumah Tangga	6819	1.512.384,98 m ²
Pendidikan	34	86.215,5 m ²
Perkantoran	38	49.863,1 m ²
SPBU/Pom Bensin	12	10.689 m ²
Tanah Pertanian	2	35.021 m ²
Tempat Ibadah	18	3.930 m ²
Usaha Toko/Kios	257	61.144,7 m ²

Rekapitulasi Lahan Aset Tanah Ijin Pemakaian berdasarkan per Kecamatan s/d Tahun 2022

KECAMATAN	JUMLAH BIDANG	TOTAL LUAS
BLIMBING	1541	523.968,78 m ²
KEDUNG KANDANG	295	110.945 m ²
SUKUN	2815	543.259,42 m ²
KLOJEN	2284	753.274,08 m ²
LOWOKWARU	454	253.948,5 m ²

Berikut ini tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis 2018-2022

S.II-21

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Malang Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK / SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah			Nilai SAKIP	84.4	84.5	84.8	84,9	85	85,80	84,62	88,99	90,2		101,27	83,56	106,51	106,12	
2	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

Sumber: Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang bulan Januari 2023

7

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah selama periode 2018-2022 sebagaimana yang ditunjukkan pada table 2.1 tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas, penyempurnaan dan pengembangan pada masa yang akan datang, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan/regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Penerapan SIPD sebagai sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah belum diikuti dengan modul dan fitur yang dibutuhkan;
3. Ditetapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi umum pada Pemerintah Daerah;
4. Inovasi dan model-model aplikasi baru terkait pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan sebagai amanat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, sangat membutuhkan ketrampilan, keahlian dan pengetahuan yang memadai bagi aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah. Namun demikian pencapaian inovasi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena dapat berpengaruh pada sistem pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan yang terintegrasi dengan SIPD yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri

S.II-23

Tabel 2.3
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
 Tahun 2019-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	36,107,902,676.25	53,044,714,385.00				19,584,589,582.00	27,780,707,306.00				54,24%	52,37%				3,387,362,341.75	1,639,223,544.80
Belanja Langsung	15,241,386,200.00	15,818,875,300.00				13,514,207,489.00	13,492,317,450.00				88,67%	85,29%				115,497,820.00	(4,378,007.80)
Belanja Pegawai	4,731,126,300.00	5,478,370,000.00				4,332,228,000.00	5,129,451,500.00				91,57%	93,63%				149,448,740.00	159,444,700.00
Belanja Brang dan Jasa	9,053,179,900.00	8,995,855,300.00				7,784,646,289.00	7,077,276,729.00				85,99%	78,67%				(11,464,920.00)	(141,473,912.00)
Belanja Modal	1,457,080,000.00	1,344,650,000.00	3,324,209,135.00	1,381,277,975.00		1,397,333,200.00	1,285,589,221.00	3,051,086,582.00	1,302,360,307.00		95,90%	95,61%	91,78%	94,29%		(15,160,405.00)	330,750,676.40
Belanja Operasi			30,120,367,825.00	33,944,577,347.00				19,046,061,215.00	18,762,800,747.00				63,23%	55,27%		764,841,904.40	3,809,212,243.00
Belanja Tidak Terdu ga			81,384,922,982.00	39,164,020,138.00				45,554,645,072.57	8,222,718,862.00				55,97%	21,00%		(8,444,180,568.80)	9,110,929,014.51
Belanja Transfer			-	-				-									

7

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang selaku satuan kerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka keberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak capaian kinerja Satuan Kerja SKPD (Perangkat Daerah) dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum, dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan belum optimalnya capaian kinerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah, antara lain:

- 1) Capaian kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendukung Opini BPK RI mencapai 100% dengan 11 (sebelas) kali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Meski demikian dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK - RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2021, terdapat beberapa cacatan khususnya terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga dilakukan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas manajemen aset oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur yaitu:
 - a) Pengelolaan Keuangan Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) Pengelolaan Aset Tanah Izin Pemakaian Belum Dilaksanakan Secara Memadai;
 - c) Pemakaian dan Pemanfaatan Beberapa Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa Tidak Sesuai Ketentuan;
 - d) Pengelolaan Aset Yang Bersumber dari Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Belum Memadai;

Atas catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) diatas Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Menyusun regulasi pengelolaan keuangan dan kebijakan penganggaran daerah antara lain:
 - 1) Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
 - 2) Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat;
 - 3) Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;
 - 4) Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
 - 5) Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 6) Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
 - 7) Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Malang.
2. Melakukan validasi dan konsolidasi data aset tanah Ijin Pemakaian dalam aplikasi sistem manajemen aset daerah dengan data/pencatatan obyek IP pada Data Wajib Retribusi; selanjutnya dilakukan rekonsiliasi atas hasil inventarisasi dan Neraca Pemerintah Kota Malang;
 3. Pengawasan dan pengendalian atas tanah aset daerah Ijin Pemakaian sesuai peruntukan dan pemanfaatannya; dengan dilakukan peninjauan/cek lokasi yang menunjukkan perbendaan peruntukan antara permohonan dalam SK IP dengan kondisi di lapangan;
 4. Pemantauan Masa Berlaku Ijin Pemakaian sesuai peruntukan dan pemanfaatan yang diajukan Pemohon dengan melakukan verifikasi, pemantauan, cek lokasi dan/atau pemanggilan para pemegang IP
 - 1) Menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu Yang Dikuasai Pemerintah Kota Malang sebagai petunjuk teknis atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 yang berlaku sejak tanggal 2 Juni 1997 sudah tidak selaras dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga tanah aset daerah Ijin Pemakaian sebagai obyek pemanfaatan Barang Milik Daerah yang bentuknya dapat berupa sewa dengan besaran tarif yang mengacu pada harga pasar wajar
 - 2) Menyusun dan menetapkan kebijakan khusus tentang pengelolaan atas pemanfaatan aset, yang meliputi inventarisasi dokumen, penilaian, penagihan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
 - 3) Melakukan optimalisasi pendapatan dari pengelolaan sewa melalui penyesuaian pengenaan tarif sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMD.
 - 4) Menyusun kebijakan Kepala Daerah terkait pengelolaan Barang Milik Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah a.l:
 - a. Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
 - b. Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
 - c. Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2021 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
 - d. Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2021 anperwal tentang Tata Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - e. Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2021 Ranperwal tentang Tata Cara Pengadaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah

- 5) Pengamanan BMD meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Atas hal ini BKAD telah melakukan upaya:
 - a. pengamanan fisik atas beberapa obyek IP yang berupa tanah kosong antara lain dengan memasang tanda kepemilikan tanah/papan pengumuman aset.
 - b. pengamanan administrasi terungkap adanya permasalahan aset tanah IP yang tercatat pada Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT) dan/atau Neraca telah berubah status menjadi SHM/Pelepasan Hak. Atas hal ini BKAD telah menelusuri dan menverifikasi serta konfirmasi dengan beberapa pihak termasuk Kelurahan setempat. BKAD melakukan monitoring dan pengendalian atas masa berlaku IP yang sudah jatuh tempo atau kadaluarsa dan pemanfaatan tanah sebagaimana peruntukan sesuai permohonan.
 - c. Pengamanan hukum; Tanah aset daerah yang telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan (Riwayat tanah) segera diajukan permohonan penerbitan sertifikasi atas nama Pemerintah Kota Malang ke Kantor Pertanahan.
- 6) Permasalahan tanah IP merupakan permasalahan yang pelik mengingat jumlah obyek yang sangat banyak, riwayat tanah yang kompleks dan dinamika lainnya. Namun demikian tetap dilakukan upaya-upaya pengamanan atas tanah IP, termasuk konsolidasi dan sinkronisasi dalam rangka pemutakhiran data.
- 7) Dalam rangka pencapaian Single Data atas 4(empat) data base tanah IP yang berbeda yaitu:
 - a. Database tanah pada Neraca Pemerintah Kota Malang;
 - b. Darabase Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah;
 - c. Database Retribusi Tanah IP;
 - d. Database hasil Inventarisas Tanah IP, akan menyusun roadmap dan mekanisme yang jelas dan terukur untuk konsolidasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan nomor tunggal identitas aset tanah pada semua database, dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Kota Malang yang lebih akurat.
- 2) Salah satu sumber asset tetap bagi Pemerintah Daerah adalah asset tetap yang berasal dari hibah/sumbangan atau kewajiban dari pihak ketiga berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Namun demikian atas 12 PSU yang telah diserahkan pengembang kepada Pemerintah Kota Malang sudah tercatat di KIB A, namun belum didukung bukti sertifikat atas nama Pemerintah Kota Malang. Selanjutnya akan dilakukan inventarisasi menyeluruh terhadap PSU yang telah diserahkan, sehingga didapatkan secara teknis data-data berkaitan dengan detail BMD hasil serah terima PSU dan dapat dikelola dan di tatauahakan di dalam SIMBADA. Pada tahun 2020 telah diajukan sertifikasi ke Kantor Pertanahan, dan selanjutnya di tetapkan Status Pengguna-nya.

- 3) Adanya beberapa update peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap *outcome*, *benefit* dan *impact* apabila peraturan tersebut diterapkan. Permasalahan/kendala serta upaya/langkah yang dilakukan berkaitan dengan tersebut diatas antara lain:
- a. Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, utamanya tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bimtek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah;
 - b. Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kantor dibandingkan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tinggi. Mengupayakan secara maksimal segala sumber daya yang ada agar tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Pengetahuan dan wawasan aparatur tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dimiliki masih harus ditingkatkan, mengingat sering terjadinya perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah. Upaya untuk mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis, sehingga diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan demikian diharapkan aparatur dapat bersinergi demi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan narasumber yang berasal dari Pusat bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang, sehingga diharapkan Perangkat Daerah dapat menyatukan pemahaman dan visi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.
 - e. Inovasi dan model-model aplikasi baru terkait pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah sangat membutuhkan ketrampilan, keahlian dan pengetahuan yang memadai bagi aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah. Namun demikian pencapaian inovasi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena dapat berpengaruh pada sistem pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan yang terintegrasi dengan SIPD. SIPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 merupakan Sistem

Informasi Yang Memuat Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Keuangan Daerah, serta Sistem Pemerintahan Daerah yang lain termasuk Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIMBADA, masih memerlukan penyempurnaan. Mapping yang dilakukan Perangkat Daerah banyak mengalami kesulitan pada pencatatan persediaan terutama pada barang habis pakai yang teranggarkan pada masing-masing kegiatan. Hasil mapping memastikan data barang milik daerah telah sesuai dengan Neraca. Untuk itu diperlukan pengembangan data base / aplikasi SIMBADA menuju versi 47 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- g. Belum optimalnya kemampuan Perangkat Daerah dalam hal ini Subag Umum dan Pengurus Barang Perangkat Daerah dalam pemahaman software aplikasi penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah. Pemecahannya adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis serta asistensi /pendampingan kepada Satuan Kerja SKPD (Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Maka dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas Laporan Barang Milik Daerah yang lebih akuntabel dan transparan, Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan asistensi pendampingan bagi Perangkat Daerah khususnya dalam melaksanakan implementasi SIMBADA.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain sebagai SKPD juga selaku SK-PKD yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. Melaksanakan fungsi BUD;
- e. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Didalam pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selain selaku Pengguna Barang SKPD juga selaku Pejabat

Penatausahaan Barang Daerah dibawah penguasaan Pengelola Barang Daerah yaitu Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas:

- a. Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;
- b. Melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tuidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang;
- c. Mengamankan dan memelihara BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tuidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang;
- d. Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD;
- e. Menyusun Laporan Barang Milik Daerah.

Kelompok sasaran sebagai peluang pengembangan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. SKPD di lingkungan Kota Malang meliputi :
 - a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyusunan penganggaran;
 - b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan perbendaharaan daerah yaitu : penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
 - c. Pendampingan/asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
 - d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan Barang Milik Daerah
 - e. Pendampingan/asistensi penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
 - f. Fasilitasi penilaian, pemimdahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah SKPD
2. Bank Jatim Cabang Malang, sebagai bank penampung RKUD serta bank mitra utama dalam pelayanan jasa perbankan pada SKPD, penanaman investasi jangka Panjang (saham) dan investasi jangka pendek dalam rangka optimalisasi saldo mengendap (idle cash) pada kas daerah;
3. Badan Usaha Milik Daerah, dukungan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Kantor Pertanahan Kota Malang, melakukan Kerjasama/MoU dengan dalam rangka percepatan sertifikasi tanah aset daerah;
5. Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang, bersinergi penanganan konflik pertanahan dan/atau bangunan dan dalam rangka inventarisasi kepemilikan tanah aset daerah;

6. Polsek, Koramil bersinergi penanganan konflik pertanahan dan/atau bangunan;
7. KPP Pratama, rekonsiliasi pemungutan dan penyetoran pajak pusat atas beban APBD;
8. KJPP, KPKNL mitra dalam rangka penilaian, pemindahtangan dan penjualan Barang Milik Daerah
9. PT Taspen, pengelolaan iuran tabungan pensiun ASN
10. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Malang dalam rangka pengelolaan iuran Jaminan Kesehatan ASN dan non ASN, pembayaran dalam rangka pelaksanaan asuransi masyarakat baik mandiri dan/atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam rangka pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC);
11. BPJS Ketenagakerjaan dalam hal pengelolaan dana Jaminan Hari Tua karyawan non ASN
12. KPPN Malang dalam rangka penyaluran dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, penyaluran dan pelaporan Dana Alokasi Umum (DAU) baik yang ditentukan maupun yang tidak ditentukan penggunaannya, penyampaian Lembar Konfirmasi penerimaan dana Transfer (LKT), serta perubahan/perbaikan apabila terjadi kekeliruan kode MAP untuk setoran BPJS maupun setoran Jaminan Hari Tua ASN.
13. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI untuk penyaluran dan pelaporan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
14. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud RI dalam hal pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan penyaluran dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan dana Tambahan Penghasilan (TAMSIL) guru PNSD;
15. Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Keuangan Daerah sebagai admin/pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
16. BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyaluran dan pelaporan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah serta dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Kabupaten / Kota.

7

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Identifikasi permasalahan adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah di masa datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka penyusunan Rencana Strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

3.1.1. Pelayanan Keuangan Daerah

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan dampak cukup besar dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2019 dilakukan perubahan pengaturan pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan di daerah, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yaitu merupakan Sistem Informasi Yang Memuat Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Keuangan Daerah, serta Sistem Pemerintahan Daerah yang lain termasuk Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah yang didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yang kemudian mengalami perubahan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai implementasi atas peraturan perundang-undangan diatas, Pemerintah Kota Malang menyusun kebijakan pengelolaan keuangan melalui

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah untuk ketigakalinya dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2020-2023 (sasaran 2: Prioritas yang harus terus dipelihara (a) Mempertahankan opini WTP dari BKP)

Sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Penganggaran

Perencanaan penyusunan anggaran disusun berdasarkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan tertuang dalam kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang. Selanjutnya berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) yang telah disetujui disusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) diinput kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD.

2) Penatausahaan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai implementasi atas peraturan perundang-undangan diatas, Pemerintah Kota Malang menyusun kebijakan pengelolaan keuangan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar/acuan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang.

3) Pelaporan

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas :

I. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD), terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;

- 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- II. Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas :
- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Malang secara bertahap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akruwal menjadi SAP Berbasis Akruwal.

Manfaat penggunaan basis akuntansi akruwal bagi Pemerintah Daerah antara lain :

- 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 3) Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
- 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

3.1.2 Pelayanan Aset Daerah

Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta pengawasan serta pengendalian. Pelaksanaan pengelolaan barang daerah mulai dari inventarisasi belum jelas, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sebagai penanggungjawab pengelolaan barang daerah belum dapat menyusun buku induk inventaris dengan data yang jelas, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen yang ada.

Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai histories/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya.

S.III-4

Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola/dikuasai pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik (*public service*), pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Peningkatan penatausahaan aset daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMBADA).

Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMD) dan Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah (RKPBM) setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran; pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah

Dokumen benda-benda berharga dan aset daerah yang diinventarisasi, disimpan melalui sistem penataan arsip. Pada tahun 2013 telah dilakukan update dan pengembangan data SIGMA (Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset), dimana dalam sistem aplikasi ini data/obyek tersimpan berupa data tekstual maupun spacial yang dilengkapi titik-titik ordinat pada masing-masing obyek dan dapat diakses menggunakan perangkat berbasis Android. Penatausahaan pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan atau bangunan tersimpan dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT), dimana tanah aset daerah tersajikan per obyek dengan data tersaji secara tekstual dan spacial (obyek tersaji riil dilengkapi foto/dokumentasi serta peta).

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pengelolaan Keuangan Daerah			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan SIPD sebagai sistem aplikasi pengelolaan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mendasari pengelolaan 	SIPD sebagai sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal

S.III-5

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Keuangan Daerah	<p>daerah belum diikuti dengan modul dan fitur yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah • Penerapan SIPD RI sebagai generasi baru dari transformasi SIPD sebelumnya • SIPD merupakan aplikasi yang menyatukan aplikasi-aplikasi yang banyak dibangun K/L/D sehingga lebih efektif dan efisien • Adanya tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik 	<p>keuangan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai alat (tool) aplikasi dituntut memiliki fleksibilitas tinggi untuk mengantisipasi adanya perubahan regulasi yang mendasari. • Pesatnya perkembangan teknologi informasi • Aplikasi online khusus EDP keuangan dengan bank persepsi belum terbangun • Sumberdaya Dedicated IT Support di SKPD belum tersedia • Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia digital menuntut kesiapan dalam mewujudkan akuntabilitas • Audit eksternal yang dilakukan instansi vertical 	<p>menjawab permasalahan yang timbul/terjadi di masing-masing Pemerintah Daerah sehingga masih harus dilakukan pengembangan</p>
B	Pengelolaan Aset Daerah			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal • Pengamanan terhadap aset daerah baik secara fisik, administrasi dan hukum belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya tanah aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah • Inovasi dan model-model aplikasi baru terkait pengelolaan aset daerah yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan/ Implementasi Aplikasi sistem pengelolaan Barang Milik Daerah belum dilaksanakan secara maksimal • Regulasi pengelolaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum terbangunnya Single Data Barang Milik Daerah berupa tanah • sertifikasi tanah aset daerah belum optimal • Klaim kepemilikan aset oleh pihak lain yang didukung oleh bukti yang sah • Audit pengelolaan BMD oleh instansi vertikal/lembaga Independen (KPK) 	<p>dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah sangat membutuhkan ketrampilan, keahlian dan pengetahuan yang memadai</p>	Barang Milik Daerah belum diikuti dengan pedoman/petunjuk pelaksanaannya

3.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah di masa datang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang.

Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :

1. Metode Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dengan dihadiri oleh para *stakeholder* dan/atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini;
3. Terdapatnya perubahan regulasi, baik terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Isu-isu nasional terkait sasaran reformasi birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan yaitu :
 - 1) Mental aparatur dan manajemen perubahan
 - 2) Pengawasan

- 3) Akuntabilitas
 - 4) Kelembagaan
 - 5) Tata Laksana
 - 6) SDM ASN
 - 7) Peraturan Perundang-undangan
 - 8) Pelayanan Publik
5. Fondasi Baru bagi Aparatur Sipil Negara bahwa ASN yang bertugas harus mempunyai core values yang sama/Core values ASN 'BERAKHLAK' dengan Employer Branding ASN "Bangga Melayani Bangsa" sesuai surat edaran Menteri PAN & RB nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. Core values bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional memiliki semboyan dan semangat yang sama dalam melayani masyarakat yaitu:
- a. Berorientasi Pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat
 - b. Akuntabel, bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan
 - c. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
 - d. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan
 - e. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa
 - f. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan
 - g. Kolaboratif, membangun Kerjasama yang sinergis.
6. Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan keuangan dan aset daerah, perwakilan perguruan tinggi, Lembaga/otoritas jasa keuangan, instansi vertikal serta perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Malang di paparkan melalui Forum Perangkat Daerah (FPD) yang dilaksanakan oleh BAPPEDA pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Atria Hotel Jalan Letjen S Parman Malang. Beberapa catatan penting dihasilkan dalam forum tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kota Malang dalam rangka pengamanan tanah aset daerah;
 - 2) Inventarisasi tanah dan bangunan yang menjadi aset milik Pemerintah Kota Malang;
 - 3) Integrasi sistem aplikasi pengelolaan keuangan dengan sistem aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkup Pemerintah Kota Malang;
 - 4) Integrasi sistem aplikasi pengelolaan keuangan dengan sistem aplikasi Barang Milik Daerah yang di bangun Pemerintah Pusat;
 - 5) Fasilitasi konflik pertanahan dan/atau bangunan aset daerah

7. Selain itu konsinyering penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah oleh BAPPEDA adalah upaya untuk menjawab irisan/crosscutting dalam menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi antar Perangkat Daerah serta mendapatkan mapping isu strategis Daerah dengan isu strategis Perangkat Daerah untuk menyusun strategi dan arah kebijakan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menetapkan 8 (delapan) Arah Kebijakan / Isu Strategis/Prioritas Daerah sebagai berikut:

- 1) Stunting
- 2) Kemiskinan
- 3) Birokrasi Yang Responsive dan Adaptif
- 4) Daya Saing SDM
- 5) Perlindungan Sosial dan Daya Beli
- 6) Tata Kota dan Branding
- 7) Kemudahan Berinvestasi
- 8) Pengendalian Inflasi

Dalam mendukung kinerja Tahun I (pertama) RPD Tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu 2 (dua) strategi/prioritas sebagai Utama yaitu (1) Birokrasi Yang Responsive dan (2) Adaptif dan Daya Saing SDM.

Namun Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu 4 (empat) strategi/prioritas daerah lainnya yaitu (1) Stunting (2) Kemiskinan (3) Perlindungan Sosial dan Daya Beli, dan (4) Pengendalian Inflasi, yang didukung dari pendanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) bilamana dalam keadaan darurat/mendesak dan tidak/belum direncanakan oleh Perangkat Daerah pengampu.

Isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dalam satu sistem dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban sampai pelaporan terus dikembangkan sesuai dengan perubahan regulasi dan tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Ditetapkannya SIPD sebagai Aplikasi Umum bagi Pemerintah Daerah

Lingkup Pengelolaan Aset Daerah :

- Sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan keuangan daerah terus dikembangkan sesuai dengan perubahan regulasi dan tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik
- Tersusunnya roadmap dan mekanisme yang jelas dan terukur untuk konsolidasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan Nomor

Tunggal Identitas aset tanah pada semua database dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah yang lebih akurat serta dalam rangka pencapaian Data Tunggal atas 4 (empat) database yang berbeda yaitu:

1. Data base tanah pada Neraca Pemerintah Kota Malang;
 2. Database Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT);
 3. Database Retribusi Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
 4. Database hasil Inventarisasi Tanah Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Persentase tanah aset daerah yang sudah bersertifikat masih sangat kecil. Kondisi tersebut terjadi kurang lebih masih banyak tanah yang merupakan aset Pemerintah Kota Malang tetapi tidak didukung/belum didukung data yang otentik, sehingga diperlukan penelusuran dan identifikasi aset, disertai penetapan alas hak-nya sebelum melakukan pendaftaran ke BPN untuk proses sertifikasi/status hukum asetnya
 - Penatausahaan tanah aset daerah belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga di lapangan terdapat tanah aset daerah yang berubah kepemilikan oleh perorangan/badan hukum
 - Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan penguatan Lembaga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dengan mengembangkan system informasi manajemen yang terintegrasi bidang keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan didukung kelembagaan yang tepat fungsi, efektif, akuntabel dan transparan.
 - Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatnya Tertib Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah adalah dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - Pengamanan aset daerah baik secara fisik, administrasi, maupun hukum.
 - Fasilitasi konflik pertanahan/bangunan milik Pemerintah Kota Malang bersinergi dengan instansi vertical dan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Polri, Kodim/Koramil)

Pada table 3.2. berikut ini menggambarkan identifikasi Isu Strategis Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah

7

Tabel 3.2.
Identifikasi Isu Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Permasalahan/Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penerapan SIPD sebagai sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah belum diikuti dengan modul dan fitur yang dibutuhkan	Ditetapkannya SIPD sebagai Aplikasi Umum bagi Pemerintah Daerah	<p>Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan system aplikasi SIPD</p> <p>membangun sinergi dengan Pemerintah/Pemerintah Kota/Kab lainnya dalam rangka percepatan implementasi SIPD</p> <p>Menjaga kesesuaian dan keselarasan dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan</p> <p>Merumuskan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah</p>	Membangun sinergi antara Pemerintah Daerah Kab/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal	Peningkatan kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap PAD	<p>Kesesuaian pemanfaatan BMD sesuai dengan peruntukannya</p> <p>Merumuskan kebijakan peningkatan PAD dari pemanfaatan BMD berupa tanah, bangunan/gedung</p>	Kesadaran wajib retribusi/ Penyewa/ penerima manfaat pengelolaan BMD
		Belum terbangunnya Single Data Barang Milik Daerah berupa tanah	kondolidasi data base tanah aset daerah	Bekerjasama dengan penyedia/jasa pihak ketiga untuk membangun Sistem Manajemen Aset Daerah
		Pengamanan terhadap Barang Milik Daerah baik secara fisik, administrasi dan hukum belum maksimal	Inventarisasi/cek lokasi/tinjau lapangan dalam rangka kesesuaian data fisik dan administrasi/Neraca	<p>MoU dengan BPN dalam rangka percepatan sertifikasi</p> <p>Membangun sinergi dengan instansi vertical dan APH</p>

S.III-2

No	Permasalahan/Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemasangan papan bicara kepemilikan aset/patok batas	Bekerjasama dengan penyedia jasa
			Pengamanan/peneliharaan surat-surat berharga milik Pemerintah Kota Malang	
		Peningkatan status hukum Barang Milik Daerah berupa tanah melalui sertifikasi	penelusuran/cek lokasi/tinjau lapangan dan identifikasi dalam rangka memenuhi kelengkapan alas hak	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah yang kurang optimal	Meningkatkan kapasitas SDA pengelola Barang Milik Daerah SKPD daerah melalui Bimtek/Sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri	Membangun sinergi antara Pemerintah Daerah Kab/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Identifikasi permasalahan adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah di masa datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka penyusunan Rencana Strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

3.1.1. Pelayanan Keuangan Daerah

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan dampak cukup besar dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2019 dilakukan perubahan pengaturan pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan di daerah, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yaitu merupakan Sistem Informasi Yang Memuat Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Keuangan Daerah, serta Sistem Pemerintahan Daerah yang lain termasuk Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah yang didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yang kemudian mengalami perubahan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai implementasi atas peraturan perundang-undangan diatas, Pemerintah Kota Malang menyusun kebijakan pengelolaan keuangan melalui

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah untuk ketigakalinya dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2020-2023 (sasaran 2: Prioritas yang harus terus dipelihara (a) Mempertahankan opini WTP dari BKP)

Sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Penganggaran

Perencanaan penyusunan anggaran disusun berdasarkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan tertuang dalam kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang. Selanjutnya berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) yang telah disetujui disusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) diinput kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD.

2) Penatausahaan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai implementasi atas peraturan perundang-undangan diatas, Pemerintah Kota Malang menyusun kebijakan pengelolaan keuangan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar/acuan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang.

3) Pelaporan

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas :

- I. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD), terdiri atas :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;

- 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- II. Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas :
- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Malang secara bertahap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akruwal menjadi SAP Berbasis Akruwal.

Manfaat penggunaan basis akuntansi akruwal bagi Pemerintah Daerah antara lain :

- 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 3) Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
- 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

3.1.2 Pelayanan Aset Daerah

Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta pengawasan serta pengendalian. Pelaksanaan pengelolaan barang daerah mulai dari inventarisasi belum jelas, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sebagai penanggungjawab pengelolaan barang daerah belum dapat menyusun buku induk inventaris dengan data yang jelas, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen yang ada.

Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai histories/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya.

Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola/dikuasai pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik (*public service*), pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Peningkatan penatausahaan aset daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMBADA).

Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMD) dan Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah (RKPBM) setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran; pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah

Dokumen benda-benda berharga dan aset daerah yang diinventarisasi, disimpan melalui sistem penataan arsip. Pada tahun 2013 telah dilakukan update dan pengembangan data SIGMA (Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset), dimana dalam sistem aplikasi ini data/obyek tersimpan berupa data tekstual maupun spacial yang dilengkapi titik-titik ordinat pada masing-masing obyek dan dapat diakses menggunakan perangkat berbasis Android. Penatausahaan pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan atau bangunan tersimpan dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT), dimana tanah aset daerah tersajikan per obyek dengan data tersaji secara tekstual dan spacial (obyek tersaji riil dilengkapi foto/dokumentasi serta peta).

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pengelolaan Keuangan Daerah			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan SIPD sebagai sistem aplikasi pengelolaan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mendasari pengelolaan 	SIPD sebagai sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Keuangan Daerah	<p>daerah belum diikuti dengan modul dan fitur yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah • Penerapan SIPD RI sebagai generasi baru dari transformasi SIPD sebelumnya • SIPD merupakan aplikasi yang menyatukan aplikasi-aplikasi yang banyak dibangun K/L/D sehingga lebih efektif dan efisien • Adanya tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik 	<p>keuangan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai alat (tool) aplikasi dituntut memiliki fleksibilitas tinggi untuk mengantisipasi adanya perubahan regulasi yang mendasari. • Pesatnya perkembangan teknologi informasi • Aplikasi online khusus EDP keuangan dengan bank persepsi belum terbangun • Sumberdaya Dedicated IT Support di SKPD belum tersedia • Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia digital menuntut kesiapan dalam mewujudkan akuntabilitas • Audit eksternal yang dilakukan instansi vertical 	<p>menjawab permasalahan yang timbul/terjadi di masing-masing Pemerintah Daerah sehingga masih harus dilakukan pengembangan</p>
B	Pengelolaan Aset Daerah			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal • Pengamanan terhadap aset daerah baik secara fisik, administrasi dan hukum belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya tanah aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah • Inovasi dan model-model aplikasi baru terkait pengelolaan aset daerah yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan/ Implementasi Aplikasi sistem pengelolaan Barang Milik Daerah belum dilaksanakan secara maksimal • Regulasi pengelolaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum terbangunnya Single Data Barang Milik Daerah berupa tanah • sertifikasi tanah aset daerah belum optimal • Klaim kepemilikan aset oleh pihak lain yang didukung oleh bukti yang sah • Audit pengelolaan BMD oleh instansi vertikal/lembaga Independen (KPK) 	dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah sangat membutuhkan ketrampilan, keahlian dan pengetahuan yang memadai	Barang Milik Daerah belum diikuti dengan pedoman/petunjuk pelaksanaannya

3.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah di masa datang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang.

Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :

1. Metode Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dengan dihadiri oleh para *stakeholder* dan/atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini;
3. Terdapatnya perubahan regulasi, baik terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Isu-isu nasional terkait sasaran reformasi birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan yaitu :
 - 1) Mental aparatur dan manajemen perubahan
 - 2) Pengawasan

- 3) Akuntabilitas
 - 4) Kelembagaan
 - 5) Tata Laksana
 - 6) SDM ASN
 - 7) Peraturan Perundang-undangan
 - 8) Pelayanan Publik
5. Fondasi Baru bagi Aparatur Sipil Negara bahwa ASN yang bertugas harus mempunyai core values yang sama/Core values ASN 'BERAKHLAK' dengan Employer Branding ASN "Bangga Melayani Bangsa" sesuai surat edaran Menteri PAN & RB nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. Core values bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional memiliki semboyan dan semangat yang sama dalam melayani masyarakat yaitu:
- a. Berorientasi Pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat
 - b. Akuntabel, bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan
 - c. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
 - d. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan
 - e. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa
 - f. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan
 - g. Kolaboratif, membangun Kerjasama yang sinergis.
6. Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan keuangan dan aset daerah, perwakilan perguruan tinggi, Lembaga/otoritas jasa keuangan, instansi vertikal serta perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Malang di paparkan melalui Forum Perangkat Daerah (FPD) yang dilaksanakan oleh BAPPEDA pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Atria Hotel Jalan Letjen S Parman Malang. Beberapa catatan penting dihasilkan dalam forum tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kota Malang dalam rangka pengamanan tanah aset daerah;
 - 2) Inventarisasi tanah dan bangunan yang menjadi aset milik Pemerintah Kota Malang;
 - 3) Integrasi sistem aplikasi pengelolaan keuangan dengan sistem aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkup Pemerintah Kota Malang;
 - 4) Integrasi sistem aplikasi pengelolaan keuangan dengan sistem aplikasi Barang Milik Daerah yang di bangun Pemerintah Pusat;
 - 5) Fasilitasi konflik pertanahan dan/atau bangunan aset daerah

7. Selain itu konsinyering penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah oleh BAPPEDA adalah upaya untuk menjawab irisan/crosscutting dalam menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi antar Perangkat Daerah serta mendapatkan mapping isu strategis Daerah dengan isu strategis Perangkat Daerah untuk menyusun strategi dan arah kebijakan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menetapkan 8 (delapan) Arah Kebijakan / Isu Strategis/Prioritas Daerah sebagai berikut:

- 1) Stunting
- 2) Kemiskinan
- 3) Birokrasi Yang Responsive dan Adaptif
- 4) Daya Saing SDM
- 5) Perlindungan Sosial dan Daya Beli
- 6) Tata Kota dan Branding
- 7) Kemudahan Berinvestasi
- 8) Pengendalian Inflasi

Dalam mendukung kinerja Tahun I (pertama) RPD Tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu 2 (dua) strategi/prioritas sebagai Utama yaitu (1) Birokrasi Yang Responsive dan (2) Adaptif dan Daya Saing SDM.

Namun Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu 4 (empat) strategi/prioritas daerah lainnya yaitu (1) Stunting (2) Kemiskinan (3) Perlindungan Sosial dan Daya Beli, dan (4) Pengendalian Inflasi, yang didukung dari pendanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) bilamana dalam keadaan darurat/mendesak dan tidak/belum direncanakan oleh Perangkat Daerah pengampu.

Isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dalam satu sistem dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban sampai pelaporan terus dikembangkan sesuai dengan perubahan regulasi dan tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Ditetapkannya SIPD sebagai Aplikasi Umum bagi Pemerintah Daerah

Lingkup Pengelolaan Aset Daerah :

- Sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan keuangan daerah terus dikembangkan sesuai dengan perubahan regulasi dan tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik
- Tersusunnya roadmap dan mekanisme yang jelas dan terukur untuk konsolidasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan Nomor

Tunggal Identitas aset tanah pada semua database dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah yang lebih akurat serta dalam rangka pencapaian Data Tunggal atas 4 (empat) database yang berbeda yaitu:

1. Data base tanah pada Neraca Pemerintah Kota Malang;
 2. Database Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT);
 3. Database Retribusi Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
 4. Database hasil Inventarisasi Tanah Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Persentase tanah aset daerah yang sudah bersertifikat masih sangat kecil. Kondisi tersebut terjadi kurang lebih masih banyak tanah yang merupakan aset Pemerintah Kota Malang tetapi tidak didukung/belum didukung data yang otentik, sehingga diperlukan penelusuran dan identifikasi aset, disertai penetapan alas hak-nya sebelum melakukan pendaftaran ke BPN untuk proses sertifikasi/status hukum asetnya
 - Penatausahaan tanah aset daerah belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga di lapangan terdapat tanah aset daerah yang berubah kepemilikan oleh perorangan/badan hukum
 - Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan penguatan Lembaga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dengan mengembangkan system informasi manajemen yang terintegrasi bidang keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan didukung kelembagaan yang tepat fungsi, efektif, akuntabel dan transparan.
 - Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatnya Tertib Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah adalah dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - Pengamanan aset daerah baik secara fisik, administrasi, maupun hukum.
 - Fasilitasi konflik pertanahan/bangunan milik Pemerintah Kota Malang bersinergi dengan instansi vertical dan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Polri, Kodim/Koramil)

Pada table 3.2. berikut ini menggambarkan identifikasi Isu Strategis Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 3.2.
Identifikasi Isu Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Permasalahan/Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penerapan SIPD sebagai sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah belum diikuti dengan modul dan fitur yang dibutuhkan	Ditetapkannya SIPD sebagai Aplikasi Umum bagi Pemerintah Daerah	Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan system aplikasi SIPD	Membangun sinergi antara Pemerintah Daerah Kab/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
			membangun sinergi dengan Pemerintah/Pemerintah Kota/Kab lainnya dalam rangka percepatan implementasi SIPD	
			Menjaga kesesuaian dan keselarasan dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	
			Merumuskan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal	Peningkatan kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap PAD	Kesesuaian pemanfaatan BMD sesuai dengan peruntukannya	Kesadaran wajib retribusi/ Penyewa/ penerima manfaat pengelolaan BMD
			Merumuskan kebijakan peningkatan PAD dari pemanfaatan BMD berupa tanah, bangunan/gedung	
		Belum terbangunnya Single Data Barang Milik Daerah berupa tanah	kondolidasi data base tanah aset daerah	Bekerjasama dengan penyedia/jasa pihak ketiga untuk membangun Sistem Manajemen Aset Daerah
			Pengamanan terhadap Barang Milik Daerah baik secara fisik, administrasi dan hukum belum maksimal	Inventarisasi/cek lokasi/tinjau lapangan dalam rangka kesesuaian data fisik dan administrasi/Neraca
		Membangun sinergi dengan instansi vertical dan APH		

S.III-2

No	Permasalahan/Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemasangan papan bicara kepemilikan aset/patok batas	Bekerjasama dengan penyedia jasa
			Pengamanan/peneliharaan surat-surat berharga milik Pemerintah Kota Malang	
		Peningkatan status hukum Barang Milik Daerah berupa tanah melalui sertifikasi	penelusuran/cek lokasi/tinjau lapangan dan identifikasi dalam rangka memenuhi kelengkapan alas hak	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah yang kurang optimal	Meningkatkan kapasitas SDA pengelola Barang Milik Daerah SKPD daerah melalui Bimtek/Sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri	Membangun sinergi antara Pemerintah Daerah Kab/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

7

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang tahun 2024- 2026 untuk menjadi pedoman pembangunan selama periode antara. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumberdaya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Perangkat Daerah selama tahun 2024-2026.

a. Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan adalah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam satu periode tahun 2024 – 2026. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah ini menggambarkan fungsi pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Berikut ini tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang :

Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien

b. Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2024 – 2026. Berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, maka sasaran yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel

Sasaran 3 : Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah

Berikut pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.

S.IV-2

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi awal (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	62.2954	68.0000	70.0000	72.0000
		Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Terhadap PAD	2.02%	1.39%	1.41%	1.43%
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	90.2	90.4	90.6	90.8

Tabel 4.2 Cascading Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA						
		Sasaran program 1: Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Indikator Sasaran program 1: Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Sasaran program 2: Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Indikator Sasaran program 2: Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%
		Sasaran program 3: Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Indikator Sasaran program 3: Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Sasaran program 4: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Indikator Sasaran program 4: Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
2.	Kegiatan 1: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
		Sasaran kegiatan 1: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sasaran kegiatan 1: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
3.	SubKegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat						

S.IV-4

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sasaran subkegiatan 1: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Sasaran subkegiatan 1: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen
4.	SubKegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Sasaran subkegiatan 2: Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Sasaran subkegiatan 2: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
5.	Kegiatan 2: ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
		Sasaran kegiatan 1: Tersusunnya Dokumen administrasi keuangan	Indikator Sasaran kegiatan 1: Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
6.	SubKegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Sasaran subkegiatan 1: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Sasaran subkegiatan 1: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang / Bulan	57 Orang / Bulan	57 Orang / Bulan	57 Orang / Bulan
7.	SubKegiatan 2: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
		Sasaran subkegiatan 2: Terlaksananya Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator Sasaran subkegiatan 2: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 dokumen	500 dokumen	500 dokumen	500 dokumen
8.	Kegiatan 3: ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD						

S.IV-5

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sasaran kegiatan 1: Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Indikator Sasaran kegiatan 1: Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	100%	100%	100%
9.	SubKegiatan 1: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
		Sasaran subkegiatan 1: Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indikator Sasaran subkegiatan 1: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
10	Kegiatan 4: ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH						
		Sasaran kegiatan 1: Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Kepegawaian	Indikator Sasaran kegiatan 1: Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	100%	100%	100%
11	SubKegiatan 1: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
		Sasaran subkegiatan 1: Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indikator Sasaran subkegiatan 1: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
12	SubKegiatan 2: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Sasaran subkegiatan 2: Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator Sasaran subkegiatan 2: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	132 Orang	132 Orang	132 Orang
13	SubKegiatan 3: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Sasaran subkegiatan 3: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator Sasaran subkegiatan 3: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang

S.IV-6

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Kegiatan 5: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
		Sasaran kegiatan 1: Terlaksananya fasilitasi kebutuhan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Indikator Sasaran kegiatan 1: Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%
15	SubKegiatan 1: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor						
		Sasaran subkegiatan 1: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Sasaran subkegiatan 1: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
16	SubKegiatan 2: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Sasaran subkegiatan 2: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Sasaran subkegiatan 2: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket
55	SubKegiatan 3: Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Sasaran subkegiatan 3: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Indikator Sasaran subkegiatan 3: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
17	SubKegiatan 4: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Sasaran subkegiatan 4: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Indikator Sasaran subkegiatan 4: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
18	SubKegiatan 5: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						

S.IV-7

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sasaran subkegiatan 5: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Sasaran subkegiatan 5: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
19	SubKegiatan 6: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Sasaran subkegiatan 6: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Sasaran subkegiatan 6: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan
20	Kegiatan 6: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
		Sasaran kegiatan 1: Terlaksananya pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	Indikator Sasaran kegiatan 1: Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	100%	100%	100%
21	SubKegiatan 1: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Sasaran subkegiatan 1: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Sasaran subkegiatan 1: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	6 Unit	8 Unit	10 Unit
22	Kegiatan 7: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
		Sasaran kegiatan 1: Terlaksananya tindaklanjut surat menyurat kedinasan	Indikator Sasaran kegiatan 1: Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
23	SubKegiatan 1: Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
		Sasaran subkegiatan 1: Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Sasaran subkegiatan 1: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan

S.IV-8

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24	SubKegiatan 2: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Sasaran subkegiatan 2: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Sasaran subkegiatan 2: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
25	SubKegiatan 3: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Sasaran subkegiatan 3: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Sasaran subkegiatan 3: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
26	SubKegiatan 4: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Sasaran subkegiatan 4: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Sasaran subkegiatan 4: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
27	Kegiatan 8: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
		Sasaran kegiatan 1: Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Indikator Sasaran kegiatan 1: Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%
28	SubKegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						

S.IV-9

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sasaran subkegiatan 1: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Sasaran subkegiatan 1: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	34 Unit	33 Unit	33 Unit
29	SubKegiatan 2: Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Sasaran subkegiatan 1: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator Sasaran subkegiatan 1: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
30	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
		Sasaran program 1: Tercapainya Kualitas Penganggaran Daerah dan Pelaksanaan Perbendaharaan yang sesuai ketentuan	Indikator Sasaran program 1: Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%
			Indikator Sasaran program 2: Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
		Sasaran program 2: Tercapainya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan	Indikator Sasaran program 3: Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	100%	100%	100%
31	Kegiatan 1: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH						
		Sasaran kegiatan 1: Terlaksananya koordinasi dan penyusunan anggaran daerah tepat waktu, selaras dan sesuai perencanaan	Indikator Sasaran kegiatan 1: Persentase Perangkat Daerah yang meng-input penganggaran tepat waktu, selaras dan sesuai perencanaan	100%	100%	100%	100%

S.IV-10

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32	SubKegiatan 1: Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						
		Sasaran subkegiatan 1: Tersusunnya KUA dan PPAS	Indikator Sasaran subkegiatan 1: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en
33	SubKegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
		Sasaran subkegiatan 2: Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Indikator Sasaran subkegiatan 2: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en
34	SubKegiatan 3: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
		Sasaran subkegiatan 3: Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Indikator Sasaran subkegiatan 3: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en
35	SubKegiatan 4: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						
		Sasaran subkegiatan 4: Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Indikator Sasaran subkegiatan 4: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en
36	SubKegiatan 5: Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						

S.IV-11

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sasaran subkegiatan 5: Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Indikator Sasaran subkegiatan 5: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
37	SubKegiatan 6: Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						
		Sasaran subkegiatan 6: Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator Sasaran subkegiatan 6: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 orang	132 orang	132 orang	132 orang
38	Kegiatan 2: KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH						
		Sasaran kegiatan 1: Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang sesuai ketentuan	Indikator Sasaran kegiatan 1: Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
39	SubKegiatan 1: Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						
		Sasaran subkegiatan 1: Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Indikator Sasaran subkegiatan 1: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
40	SubKegiatan 2: Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						
		Sasaran subkegiatan 2: Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Indikator Sasaran subkegiatan 2: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	516 dokumen	112 dokumen	112 dokumen	112 dokumen

S.IV-12

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41	SubKegiatan 3: Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						
		Sasaran subkegiatan 3: Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Indikator Sasaran subkegiatan 3: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 dokum en	12 dokum en	12 dokum en	12 dokum en
42	SubKegiatan 4: Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						
		Sasaran subkegiatan 4: Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Indikator Sasaran subkegiatan 4: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 dokum en	12 dokum en	12 dokum en	12 dokum en
43	SubKegiatan 5: Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawa ban Sub Kegiatan						

S.IV-13

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sasaran subkegiatan 5: Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Indikator Sasaran subkegiatan 5: Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en
44	SubKegiatan 6: Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						
		Sasaran subkegiatan 6: Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator Sasaran subkegiatan 6: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190 orang	190 orang	190 orang	190 orang
45	Kegiatan 3: KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH						
		Sasaran kegiatan 1: Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Indikator Sasaran kegiatan 1: Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
46	SubKegiatan 1: Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						
		Sasaran subkegiatan 1: Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Indikator Sasaran subkegiatan 1: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Lapora n	7 Lapora n	7 Lapora n	7 Lapora n

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
47	SubKegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
		Sasaran subkegiatan 2: Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Indikator Sasaran subkegiatan 2: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
48	SubKegiatan 3: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						
		Sasaran subkegiatan 3: Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Indikator Sasaran subkegiatan 3: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
49	SubKegiatan 4: Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						

S.IV-15

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sasaran subkegiatan 4: Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Indikator Sasaran subkegiatan 4: Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
50	SubKegiatan 5: Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						
		Sasaran subkegiatan 5: Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator Sasaran subkegiatan 5: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		190 orang	190 orang	190 orang
51	Kegiatan 4: PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
		Sasaran kegiatan 1: Tercapainya peningkatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Indikator Sasaran kegiatan 1: Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak	100%	100%	100%	100%
52	SubKegiatan 1: Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						
		Sasaran subkegiatan 1: Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Indikator Sasaran subkegiatan 1: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
53	Kegiatan 5: PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN						

S.IV-16

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sasaran kegiatan 1: Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah mendukung pengelolaan keuangan daerah	Indikator Sasaran kegiatan 1: Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%
54	SubKegiatan 1: Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						
		Sasaran subkegiatan 1: Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator Sasaran subkegiatan 1: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 orang	190 orang	190 orang	190 orang
55	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
		Sasaran program 1: Tercapainya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	Indikator Sasaran program 1: Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah, gedung dan bangunan	14M	15,5M	16,5M	17,5M
			Indikator Sasaran program 2: Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%
56	Kegiatan 1: PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
		Sasaran kegiatan 1: Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Indikator Sasaran kegiatan 1: Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya	100%	100%	100%	100%
57	SubKegiatan 1: Penyusunan Standar Harga						

S.IV-17

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sasaran subkegiatan 1: Tersedianya Standar Harga	Indikator Sasaran subkegiatan 1: Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
58	SubKegiatan 2: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						
		Sasaran subkegiatan 2: Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Indikator Sasaran subkegiatan 2: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
59	SubKegiatan 3: Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						
		Sasaran subkegiatan 3: Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indikator Sasaran subkegiatan 3: Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
60	SubKegiatan 4: Penatausahaan Barang Milik Daerah						
		Sasaran subkegiatan 4: Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Indikator Sasaran subkegiatan 4: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
61	SubKegiatan 5: Inventarisasi Barang Milik Daerah						
		Sasaran subkegiatan 5: Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Indikator Sasaran subkegiatan 5: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
62	SubKegiatan 6: Pengamanan Barang Milik Daerah						
		Sasaran subkegiatan 6: Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Indikator Sasaran subkegiatan 6: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
63	SubKegiatan 7: Penilaian Barang Milik Daerah						

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sasaran subkegiatan 7: Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Indikator Sasaran subkegiatan 7: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan
64	SubKegiatan 8: Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						
		Sasaran subkegiatan 8: Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indikator Sasaran subkegiatan 8: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
65	SubKegiatan 9: Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						
		Sasaran subkegiatan 9: Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Indikator Sasaran subkegiatan 9: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen
66	SubKegiatan 10: Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
		Sasaran subkegiatan 10: Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Indikator Sasaran subkegiatan 10: Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	132 laporan	132 laporan	132 laporan	132 laporan
67	SubKegiatan 11: Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						

S.IV-19

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sasaran subkegiatan 10: Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Indikator Sasaran subkegiatan 11: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
68	SubKegiatan 12: Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						
		Sasaran subkegiatan 11: Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator Sasaran subkegiatan 12: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 orang	132 orang	132 orang	132 orang

7

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah strategi dan kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara Badan Keuangan Dan Aset Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Badan Keuangan Dan Aset Daerah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah bagi setiap program prioritas.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan dapat menggunakan analisis SWOT yang merupakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi baik dari internal dan/atau eksternal organisasi.

METODE ANALISIS SWOT

<p>INTERNAL</p> <p>EKSTERNAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KEKUATAN/Strength 1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah diatur cukup baik 2. Memiliki kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku 3. Memiliki kewenangan untuk mengelola barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku 4. Sarana pendukung sistem manajemen aset yang memadai 5. Terbangunnya aplikasi pengelolaan BMD terintegrasi dengan SIPD sesuai Permendagri Nomor 47/2021 6. Telah tersedianya peraturan Walikota juknis pengelolaan BMD 	<ul style="list-style-type: none"> • KELEMAHAN/Weakness 1. Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD 2. Pelaporan keuangan dari SKPD masih belum optimal 3. Rekonsiliasi internal atas laporan keuangan dan BMD SKPD belum optimal 4. SDM Pengelola Aset Daerah kurang memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan aset daerah 5. Belum memadainya pengamanan Barang Milik Daerah baik yang bersifat fisik, administrasi maupun hukum. 6. Banyaknya aset tanah daerah yang belum di dukung dengan dokumen legal formal yang sah
<ul style="list-style-type: none"> • KESEMPATAN/Opportunities 1. Trend peraturan dan kebijakan keuangan cukup progresif 2. Implementasi Permendagri Nomor 70/2019 tentang SIPD 3. Ditetapkannya SIPD sebagai Aplikasi Umum bagi PemDa 4. Penerapan SIPD RI sebagai generasi baru transformasi SIPD 5. Sinergitas instansi vertikal dan APH dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah 6. Adanya pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • KEKUATAN x KESEMPATAN 1. Pengelolaan keuangan dan aset daerah diatur cukup baik, sehingga mudah untuk mengikuti perubahan regulasi/ peraturan dan kebijakan keuangan 2. Peningkatan SDM Pengelola Keuangan SKPD 3. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam kewenangan mengelola keuangan daerah 4. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • KELEMAHAN x KESEMPATAN 1. Optimalisasi/peningkatan kapasitas SDM Pengelola Keuangan dan Aset Daerah SKPD terhadap peraturan dan kebijakan keuangan dan aset daerah 2. Asistensi/pendampingan penyusunan laporan keuangan masih harus dilakukan 3. Rekonsiliasi dan konsolidasi L/K SKPD dalam rangka penyusunan L/K Pemda masih membutuhkan waktu

<p>7. Adanya pihak ketiga yang membantu penilaian BMD untuk sewa/penghapusan</p> <p>8. Telah dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait</p> <p>9. Audit eksternal yang dilakukan Instansi vertikal</p> <p>10. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah</p>	<p>kewenangan mengelola Barang Milik Daerah</p> <p>5. Optimalisasi pihak ketiga yang mengadakan fasilitas pendidikan dan pelatihan aset daerah untuk mendukung aplikasi kewenangan pengelolaan barang milik daerah</p> <p>6. MoU dengan instansi vertikal dalam rangka percepatan sertifikasi</p> <p>7. Peningkatan kerjasama dengan APH dalam rangka inventarisasi dan/atau fasilitasi penanganan konflik pertanahan/bangunan</p> <p>8. Pencapaian opini BPK atas L/K WTP kesebelas kalinya sejak tahun 2011</p> <p>9. Publikasi pengelolaan keuangan daerah secara transparan</p>	<p>lama</p> <p>4. Fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk SDM Pengelola Aset Daerah yang kurang memahami</p> <p>5. Penyediaan sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dibantu oleh pihak ke tiga</p> <p>6. Optimalisasi pengamanan BMD bersama instansi terkait, untuk aset daerah yang bersifat fisik dan regulasi</p>
<p>• TANTANGAN/Threats</p> <p>1. Peraturan pengelolaan keuangan mendasar sering berubah</p> <p>2. Audit internal belum dapat seluruhnya membantu SKPD agar terhindar dari temuan-temuan audit eksternal</p> <p>3. Kelemahan dalam pemahaman atas regulasi pengelolaan aset daerah dapat menimbulkan konsekuensi hukum</p> <p>4. Adanya tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik termasuk informasi</p> <p>5. Penggunaan aset pemda tanpa ijin pengambil alihan aset pemda oleh pihak lain</p>	<p>KEKUATAN x TANTANGAN</p> <p>1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik diharapkan dapat mengikuti peraturan keuangan mendasar yang sering berubah</p> <p>2. Kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku untuk membantu SKPD agar terhindar dari temuan audit eksternal</p> <p>3. Kewenangan pengelolaan aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman regulasi pengelolaan aset daerah</p> <p>4. Perbaikan sistem pengelolaan aset daerah untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik.</p> <p>5. Kewenangan mengelola aset daerah untuk menanggulangi penggunaan aset /pengalihan status yang tidak sesuai dengan ketentuan</p>	<p>KELEMAHAN x TANTANGAN</p> <p>1. Peraturan yang sering berubah mendorong untuk sering diadakan sosialisasi/bimbingan teknis sehingga akan meningkatkan pemahaman SKPD tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah</p> <p>2. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan agar SKPD terhindar dari temuan audit eksternal.</p> <p>3. Peningkatan pemahaman regulasi aset daerah untuk memperkecil konsekuensi hukum</p> <p>4. Peningkatan sistem integrasi aset untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik</p> <p>5. Peningkatan pengamanan aset yang bersifat fisik, administrasi dan hukum untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin/ pengalihan status tidak sesuai ketentuan</p>

Dari uraian tersebut di atas, maka pernyataan hubungan antara tujuan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Tujuan 1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih,	Sasaran 1.1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Strategi 1.1.1: Meningkatkan pelaksanaan pelayanan tugas dan fungsi yang berkualitas,	Arah Kebijakan 1.1.1.1: Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
efektif dan efisien		transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan	Arah Kebijakan 1.1.1.2: Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan asset daerah
			Arah Kebijakan 1.1.1.3: Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur
	Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel	Strategi 1.2.1: Menjaga kesesuaian dan keselarasan dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	Arah Kebijakan 1.2.1.1: Merumuskan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
			Arah Kebijakan 1.2.2.1: Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan sistem aplikasi SIPD
		Strategi 1.2.2: Membangun sinergi dengan Pemerintah/Pemerintah Kota/Kab Lainnya dalam rangka percepatan implementasi SIPD	Arah Kebijakan 1.2.2.2: Merumuskan system dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah
			Arah Kebijakan 1.2.2.3: Peningkatan pemahaman regulasi/peraturan perundang-undangan
			Arah Kebijakan 1.2.2.4: Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan SKPD narasumber dari Kementerian Dalam Negeri/ Kabupaten dan Kota lainnya
Arah Kebijakan 1.2.2.5: Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah yang di dukung aplikasi SIPD			
		Strategi 1.2.3: Pengembangan Sistem Tata Kelola Keuangan Daerah	Arah Kebijakan 1.2.3.1: Integrasi Sistem Informasi Pengelolaam Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Sasaran 1.3 Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah	Strategi 1.3.1: peningkatan kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap PAD	Arah Kebijakan 1.3.1.1: Merumuskan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Arah Kebijakan 1.3.1.2: Merumuskan kebijakan peningkatan PAD dari pemanfaatan Barang Milik Daerah	
			Arah Kebijakan 1.3.1.3: kesesuaian pemanfaatan BMD sesuai peruntukannya	
			Strategi 1.3.2: Meningkatkan kualitas Sumberdaya Aparatur di bidang pengelolaan aset daerah	Arah Kebijakan 1.3.2.1: Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola Barang Milik Daerah SKPD
			Strategi 1.3.3: Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah/ Single Data	Arah Kebijakan 1.3.3.1: Inventarisasi Barang Milik Daerah
				Arah Kebijakan 1.3.3.2: Peningkatan profesionalisme pengelolaan barang milik daerah yang didukung dengan sistem aplikasi
				Arah Kebijakan 1.3.3.3: Sinkronisasi kesesuaian data bukti asli kepemilikan dengan data Neraca
				Arah Kebijakan 1.3.3.4: Merumuskan kebijakan peningkatan PAD dari pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan dan gedung
				Arah Kebijakan 1.3.3.5: Pengamanan terhadap Barang Milik Daerah baik secara fisik, administrasi dan hukum
		Arah Kebijakan 1.3.3.6: Peningkatan status hukum Barang Milik Daerah berupa tanah melalui sertifikasi		

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan program prioritas RPD Kota Malang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu anggaran dalam RPD selanjutnya dijabarkan Badan Keuangan dan Aset Daerah ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah. Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi outcome program.

Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam perumusannya berdasarkan pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan isu strategis Daerah. Sebagai review dari kelanjutan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada RPJMD Kota Malang Tahun 2018 – 2023 dapat diuraikan dari misi yang ingin dicapai oleh Kota Malang yakni “Memastikan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah Yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel”.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu tahun 2024-2026. Penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan didasarkan pada evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan sampai dengan tahun 2022.

Berikut ini program-program indikatif Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan, berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan untuk rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang disajikan pada tabel 6.1. berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

Tujuan.	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien				Opini BPK	WTP	WTP	152,156,458,038.00	WTP	155,765,268,425.00	WTP	159,149,447,970.00	WTP	467,071,174,433.00	BKAD	Kota Malang
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP	90.2	90.4	17,581,287,788.00	90.6	19,515,229,446.00	90.8	21,661,904,691.00	90.8	58,758,421,925.00	BKAD	Kota Malang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	11,919,984,857.00	100%	13,231,183,192.00	100%	14,686,613,345.00	100%	39,837,781,394.00	BKAD	Kota Malang
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	1,602,488,000.00	100%	1,778,761,680.00	100%	1,974,425,465.00	100%	5,355,675,145.00	BKAD	Kota Malang
				Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	719,398,781.00	100%	798,532,647.00	100%	886,371,239.00	100%	2,404,302,667.00	BKAD	Kota Malang

S.VI-32

Tujuan.	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	3,339,416,150.00	100%	3,706,751,927.00	100%	4,114,494,642.00	100%	11,160,662,719.00	BKAD	Kota Malang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	127,988,600.00	100%	142,067,346.00	100%	157,694,755.00	100%	427,750,701.00	BKAD	Kota Malang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	10 Dokumen	71,328,600.00	10 Dokumen	79,174,746.00	10 Dokumen	87,883,969.00	10 Dokumen	238,387,315.00	BKAD	Kota Malang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3 Laporan	56,660,000.00	3 Laporan	62,892,600.00	3 Laporan	69,810,786.00	3 Laporan	189,363,386.00	BKAD	Kota Malang

7

S.VI-33

Tujuan.	Sasaran.	Ko de	Program/Kegi atan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a	Loka si
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	11,791,996,257.00	100%	13,089,115,846.00	100%	14,528,918,590.00	100%	39,410,030,693.00	BKA D	Kota Mala ng
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ Bulan	57 Orang/b ulan	11,705,027,409.00	57 Orang/b ulan	12,992,580,424.00	57 Orang/b ulan	14,421,764,271.00	57 Orang/b ulan	39,119,372,104.00	BKA D	Kota Mala ng
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 dokumen	500 dokumen	86,968,848.00	500 dokumen	96,535,422.00	500 dokumen	107,154,319.00	500 dokumen	290,658,589.00	BKA D	Kota Mala ng
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	100%	41,590,000.00	100%	46,164,900.00	100%	51,243,039.00	100%	138,997,939.00	BKA D	Kota Mala ng
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 Dokume n	41,590,000.00	1 Dokume n	46,164,900.00	1 Dokume n	51,243,039.00	1 Dokume n	138,997,939.00	BKA D	Kota Mala ng
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	100%	719,398,781.00	100%	798,532,647.00	100%	886,371,239.00	100%	2,404,302,667.00	BKA D	Kota Mala ng
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	6 Dokume n	63,804,000.00	6 Dokume n	70,822,440.00	6 Dokume n	78,612,909.00	6 Dokume n	213,239,349.00	BKA D	Kota Mala ng

S.VI-34

Tujuan.	Sasaran.	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	132 Orang	131,560,400.00	132 Orang	146,032,044.00	132 Orang	162,095,569.00	132 Orang	439,688,013.00	BKAD	Kota Malang
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	80 Orang	524,034,381.00	80 Orang	581,678,163.00	80 Orang	645,662,761.00	80 Orang	1,751,375,305.00	BKAD	Kota Malang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	100%	2,508,102,100.00	100%	2,783,993,331.00	100%	3,090,232,599.00	100%	8,382,328,030.00	BKAD	Kota Malang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17,047,000.00	1 Paket	18,922,170.00	1 Paket	21,003,609.00	1 Paket	56,972,779.00	BKAD	Kota Malang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	535,444,600.00	6 Paket	594,343,506.00	6 Paket	659,721,292.00	6 Paket	1,789,509,398.00	BKAD	Kota Malang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50,000,000.00	1 Paket	55,500,000.00	1 Paket	61,605,000.00	1 Paket	167,105,000.00	BKAD	Kota Malang

S.VI-35

Tujuan.	Sasaran	Ko de	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	206,650,500.00	2 Paket	229,382,055.00	2 Paket	254,614,082.00	2 Paket	690,646,637.00	BKAD	Kota Malang
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	3 dokumen	58,430,000.00	3 dokumen	64,857,300.00	3 dokumen	71,991,603.00	3 dokumen	195,278,903.00	BKAD	Kota Malang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	1,640,530,000.00	120 Laporan	1,820,988,300.00	120 Laporan	2,021,297,013.00	120 Laporan	5,482,815,313.00	BKAD	Kota Malang
			Kegiatan Pengadaan Barang Millk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang millk daerah sesuai RKBMD	100%	100%	450,880,000.00	100%	500,476,800.00	100%	555,529,248.00	100%	1,506,886,048.00	BKAD	Kota Malang
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	6 Unit	450,880,000.00	8 Unit	500,476,800.00	10 Unit	555,529,248.00	18 Unit	1,506,886,048.00	BKAD	Kota Malang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	100%	831,314,050.00	100%	922,758,596.00	100%	1,024,262,043.00	100%	2,778,334,689.00	BKAD	Kota Malang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	24 Laporan	378,810,000.00	24 Laporan	420,479,100.00	24 Laporan	466,731,801.00	24 Laporan	1,266,020,901.00	BKAD	Kota Malang

7

S.VI-36

Tujuan.	Sasaran.	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	127,765,800.00	3 Laporan	141,820,038.00	3 Laporan	157,420,243.00	3 Laporan	427,006,081.00	BKAD	Kota Malang
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	82,590,000.00	2 Laporan	91,674,900.00	2 Laporan	101,759,139.00	2 Laporan	276,024,039.00	BKAD	Kota Malang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	242,148,250.00	1 Laporan	268,784,558.00	1 Laporan	298,350,860.00	1 Laporan	809,283,668.00	BKAD	Kota Malang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	1,110,018,000.00	100%	1,232,119,980.00	100%	1,367,653,178.00	100%	3,709,791,158.00	BKAD	Kota Malang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	34 Unit	1,005,018,000.00	33 Unit	1,115,569,980.00	33 Unit	1,238,282,678.00	33 Unit	3,358,870,658.00	BKAD	Kota Malang

Tujuan.	Sasaran.	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	105,000,000.00	1 unit	116,550,000.00	1 unit	129,370,500.00	1 unit	350,920,500.00	BKAD	Kota Malang
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel			Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	62.2954	68.000	129,856,652,900.00	70.000	131,012,484,720.00	72.000	131,673,858,046.00	72.000	392,542,995,666.00	BKAD	Kota Malang
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	100%	2,444,298,100.00	100%	2,713,170,891.00	100%	3,011,619,690.00	100%	8,169,088,681.00	BKAD	Kota Malang
				Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan	100%	100%	126,150,212,200.00	100%	126,898,335,543.00	100%	127,107,152,456.00	100%	380,155,700,199.00	BKAD	Kota Malang
				Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	100%	1,262,142,600.00	100%	1,400,978,286.00	100%	1,555,085,900.00	100%	4,218,206,786.00	BKAD	Kota Malang

S.VI-38

Tujuan.	Sasaran.	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan	100%	100%	2,444,298,100.00	100%	2,713,170,891.00	100%	3,011,619,690.00	100%	8,169,088,681.00	BKAD	Kota Malang
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA yang Disusun	2 dokumen	2 Dokumen	126,790,000.00	2 Dokumen	140,736,900.00	2 Dokumen	156,217,959.00	2 Dokumen	423,744,859.00	BKAD	Kota Malang
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 Dokumen	115,933,100.00	2 Dokumen	128,685,741.00	2 Dokumen	142,841,173.00	2 Dokumen	387,460,014.00	BKAD	Kota Malang
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 Dokumen	360,990,000.00	2 Dokumen	400,698,900.00	2 Dokumen	444,775,779.00	2 Dokumen	1,206,464,679.00	BKAD	Kota Malang
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 Dokumen	159,725,000.00	2 Dokumen	177,294,750.00	2 Dokumen	196,797,173.00	2 Dokumen	533,816,923.00	BKAD	Kota Malang

7

S.VI-39

Tujuan.	Sasaran.	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8 dokumen	4 Dokumen	983,760,000.00	4 Dokumen	1,091,973,600.00	4 Dokumen	1,212,090,696.00	4 Dokumen	3,287,824,296.00	BKAD	Kota Malang
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 orang	132 Orang	697,100,000.00	132 Orang	773,781,000.00	132 Orang	858,896,910.00	132 Orang	2,329,777,910.00	BKAD	Kota Malang
			Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	1,213,507,800.00	100%	1,346,993,659.00	100%	1,495,162,964.00	100%	4,055,664,423.00	BKAD	Kota Malang
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dokumen	12 Dokumen	415,192,800.00	12 Dokumen	460,864,008.00	12 Dokumen	511,559,049.00	12 Dokumen	1,387,615,857.00	BKAD	Kota Malang
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	516 dokumen	56 Dokumen	114,505,500.00	56 Dokumen	127,101,105.00	56 Dokumen	141,082,227.00	56 Dokumen	382,688,832.00	BKAD	Kota Malang

S.VI-40

Tujuan.	Sasaran.	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 dokumen	12 Dokumen	56,719,750.00	12 Dokumen	62,958,923.00	12 Dokumen	69,884,405.00	12 Dokumen	189,563,078.00	BKAD	Kota Malang
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 dokumen	12 Dokumen	53,619,750.00	12 Dokumen	59,517,923.00	12 Dokumen	66,064,895.00	12 Dokumen	179,202,568.00	BKAD	Kota Malang
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	1 Dokumen	42,938,100.00	1 Dokumen	47,661,291.00	1 Dokumen	52,904,034.00	1 Dokumen	143,503,425.00	BKAD	Kota Malang

7

S.VI-41

Tujuan.	Sasaran.	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190 orang	190 Orang	530,531,900.00	190 Orang	588,890,409.00	190 Orang	653,668,354.00	190 Orang	1,773,090,663.00	BKAD	Kota Malang
			Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	1,262,142,600.00	tepat waktu	1,400,978,286.00	tepat waktu	1,555,085,900.00	tepat waktu	4,218,206,786.00	BKAD	Kota Malang
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	7 Laporan	545,430,600.00	7 Laporan	605,427,966.00	7 Laporan	672,025,043.00	7 Laporan	1,822,883,609.00	BKAD	Kota Malang

7

S.VI-42

Tujuan.	Sasaran.	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 Dokumen	116,800,000.00	2 Dokumen	129,648,000.00	2 Dokumen	143,909,280.00	2 Dokumen	390,357,280.00	BKAD	Kota Malang
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 dokumen	4 Dokumen	52,002,500.00	4 Dokumen	57,722,775.00	4 Dokumen	64,072,281.00	4 Dokumen	173,797,556.00	BKAD	Kota Malang
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 Dokumen	35,775,000.00	1 Dokumen	39,710,250.00	1 Dokumen	44,078,378.00	1 Dokumen	119,563,628.00	BKAD	Kota Malang

S.VI-43

Tujuan.	Sasaran.	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka-Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		190 orang	512,134,500.00	190 orang	568,469,295.00	190 orang	631,000,918.00	190 orang	1,711,604,713.00	BKAD	Kota Malang
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak	100%	100%	124,440,000.00	100%	125,000,000.00	100%	125,000,000.00	100%	374,440,000.00	BKAD	Kota Malang
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	5 Laporan	124,440,000.00	5 Laporan	125,000,000.00	5 Laporan	125,000,000.00	5 Laporan	374,440,000.00	BKAD	Kota Malang
			Kegiatan Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	Persentase ketersediaan data dalam implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah	100%	100%	496,704,400.00	100%	551,341,884.00	100%	611,989,492.00	100%	1,660,035,776.00	BKAD	Kota Malang
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 orang	190 Orang	496,704,400.00	190 Orang	551,341,884.00	190 Orang	611,989,492.00	190 Orang	1,660,035,776.00	BKAD	Kota Malang

S.VI-44

Tujuan.	Sasaran.	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah			Persentase Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Terhadap PAD	2.27%	1.39%	4,718,517,350.00	1.41%	5,237,554,259.00	1.43%	5,813,685,233.00	1.43%	15,769,756,842.00	BKAD	Kota Malang
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah, gedung dan bangunan	14M	15,5M	3,545,721,600.00	16,5M	3,935,750,976.00	17,5M	4,368,683,585.00	17,5M	11,850,156,161.00	BKAD	Kota Malang
				Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	1,172,795,750.00	100%	1,301,803,283.00	100%	1,445,001,648.00	100%	3,919,600,681.00	BKAD	Kota Malang
			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya	100%	100%	4,718,517,350.00	100%	5,237,554,259.00	100%	5,813,685,233.00	100%	15,769,756,842.00	BKAD	Kota Malang
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	1 Dokumen	54,686,550.00	1 Dokumen	60,702,071.00	1 Dokumen	67,379,299.00	1 Dokumen	182,767,920.00	BKAD	Kota Malang
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 Dokumen	48,535,000.00	1 Dokumen	53,873,850.00	1 Dokumen	59,799,974.00	1 Dokumen	162,208,824.00	BKAD	Kota Malang

S.VI-45

Tujuan.	Sasaran.	Ko de	Program/Kegi atan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Loka: sil
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	2 Dokumen	70,680,000.00	3 Dokumen	78,454,800.00	2 Dokumen	87,084,828.00	2 Dokumen	236,219,628.00	BKA D	Kota Malang
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 laporan	12 Laporan	327,353,000.00	12 Laporan	363,361,830.00	12 Laporan	403,331,632.00	12 Laporan	1,094,046,462.00	BKA D	Kota Malang
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	1 Laporan	202,371,000.00	1 Laporan	224,631,810.00	1 Laporan	249,341,310.00	1 Laporan	676,344,120.00	BKA D	Kota Malang
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	3 Laporan	1,796,086,400.00	3 Laporan	1,993,655,904.00	3 Laporan	2,212,958,054.00	3 Laporan	6,002,700,358.00	BKA D	Kota Malang
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 laporan	10 Laporan	1,010,002,000.00	10 Laporan	1,121,102,220.00	10 Laporan	1,244,423,465.00	10 Laporan	3,375,527,685.00	BKA D	Kota Malang
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 Laporan	164,290,000.00	2 Laporan	182,361,900.00	2 Laporan	202,421,709.00	2 Laporan	549,073,609.00	BKA D	Kota Malang
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan	150 dokumen	150 Dokumen	417,430,000.00	150 Dokumen	463,347,300.00	150 Dokumen	514,315,503.00	150 Dokumen	1,395,092,803.00	BKA D	Kota Malang

S.VI-46

Tujuan.	Sasaran.	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			dan Penghapusan Barang Milik Daerah	n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah											
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	132 laporan	132 Laporan	492,250,600.00	132 Laporan	546,398,166.00	132 Laporan	606,501,965.00	132 Laporan	1,645,150,731.00	BKAD	Kota Malang
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 laporan	2 Laporan	47,599,600.00	2 Laporan	52,835,556.00	2 Laporan	58,647,468.00	2 Laporan	159,082,624.00	BKAD	Kota Malang
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 orang	132 Orang	87,233,200.00	132 Orang	96,828,852.00	132 Orang	107,480,026.00	132 Orang	291,542,078.00	BKAD	Kota Malang

3

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang 2024 – 2026 adalah sebagai berikut pada tabel 7.1.

Tabel 7.1

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	62.2954	68.0000	70.0000	72.0000	72.0000
3	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD	2.02%	1.39%	1.41%	1.43%	1.43%
4	Nilai SAKIP	90.2	90.4	90.6	90.8	90.8

7.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dan keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan masing-masing indikatornya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berikut table 7.2. adalah target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:

Tabel 7.2.
Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun
2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		(2022)	2024	2025	2026	
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	28,5%	28,5%	28,5%	28,5%	28,5%
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	80,6%	80,6%	80,6%	80,6%	80,6%
4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-5,13%	-5,13%	-5,13%	-5,13%	-5,13%
5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-16,33%	-16,33%	-16,33%	-16,33%	-16,33%
6	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	21,76%	21,76%	21,76%	21,76%	21,76%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dan penyelerasan dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang tahun 2024 - 2026 disusun untuk periode antara pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun dan sebagai pedoman penyusunan perencanaan lingkup bidang keuangan dan aset daerah serta menjadi arah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan setiap tahunnya. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang tahun 2024-2026, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah menetapkan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran perangkat daerah melalui mekanisme Forum Perangkat Daerah yang melibatkan stakeholder/pemangku kepentingan, sehingga diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi antara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Konsinyering penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah oleh BAPPEDA adalah upaya untuk menjawab irisan/ cross cutting dalam menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi antar Perangkat Daerah serta mendapatkan mapping isu strategis Daerah dengan isu strategis Perangkat Daerah untuk menyusun strategi dan arah kebijakan.

Rencana Strategis dimaksud diharapkan dapat menjabarkan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah. Keberhasilan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 - 2026 ini sangat tergantung dari sikap, mental, semangat, ketaatan dan disiplin pelaksana. Terkait hal tersebut, diharapkan seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan baik dan tepat waktu demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

S.VIII-1

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dan penyelerasan dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang tahun 2024 – 2026 disusun untuk periode antara pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun dan sebagai pedoman penyusunan perencanaan lingkup bidang keuangan dan aset daerah serta menjadi arah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan setiap tahunnya. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang tahun 2024-2026, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah menetapkan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran perangkat daerah melalui mekanisme Forum Perangkat Daerah yang melibatkan stakeholder/pemangku kepentingan, sehingga diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi antara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Konsinyering penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah oleh BAPPEDA adalah upaya untuk menjawab irisan/ cross cutting dalam menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi antar Perangkat Daerah serta mendapatkan mapping isu strategis Daerah dengan isu strategis Perangkat Daerah untuk menyusun strategi dan arah kebijakan.

Rencana Strategis dimaksud diharapkan dapat menjabarkan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah. Keberhasilan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 – 2026 ini sangat tergantung dari sikap, mental, semangat, ketaatan dan disiplin pelaksana. Terkait hal tersebut, diharapkan seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan baik dan tepat waktu demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI